

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH
DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUMAN HAD SYURB
KHAMR**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Jinayah Siyasah (JS)



Disusun Oleh:

MIFTA FARIH (132211023)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Dr. H. Agus Nurhadi M.A.
Jl. Wismasari 05/02 Ngaliyan Semarang.

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
Jl. Segaran Baru Rt/Rw 4/XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Mifta Farih

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Mifta Farih
NIM : 132211023
Judul Skripsi :STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH
DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUMAN HAD SYURB
KHAMR.


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan *Hukum Pidana dan Politik Islam* UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 9 April 2018

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP.19660407 1992003 1 004

Pembimbing II

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP.19660318 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fsx. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mifta Farih
NIM : 132211023
Judul : **STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI' I TENTANG HUKUMAN HAD SYURB KHAMR.**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: 19 Maret 2018.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 23 Maret 2018.

Ketua Sidang

Rutam Dahar Apollo Harahap, M.Ag
NIP. 196907281998031005

Sekretaris Sidang

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Penguji I

M. Harun, S Ag, MH.
NIP. 197508152008011001

Penguji II

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Pembimbing I

Drs. H. Agus Nufhadi M.A.
NIP. 1966040719910031004

Pembimbing II

Drs. H. Mohamad Solek, M.A
NIP. 196603181993031004



MOTTO

*Kebaikan bagi jiwa sama seperti kesehatan bagi raga, kau
tidak menyadarinya saat memilikinya.*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. Yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah sabar mendidik, membimbing dan selalu memberi semangat serta mendo'akan putra tercinta
2. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepadaku.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan hukum pidana dan politik Islam angkatan 2013 yang slalu penuh semangat untuk maju bersama.
4. Tim KKN MIT-3 Desa Pagertoya Kecamatan Limbangan dan beserta warga desa pagertoya yang sudah berkenan menerimaku.
5. Teman-temanku santri pondok pesantren Al-Fadlu kaliwungu yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan semangat kepadaku.
6. Rekan-Rekanita seorganisasi IPNU-IPPNU dari PR. Korowelngkulon, PAC Cepiring, PC. Kendal yang selalu memberikan motivasi dan semangat pantang mundur.
7. Untuk Almameterku UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 April 2018

Deklarator,



Mifta Farih

NIM.132211023

ABSTRAK

Salah satu persoalan dalam hukum Islam yang selalu hangat adalah masalah khamr, *Khamr* merupakan salah satu jenis makanan/minuman yang diharamkan oleh Islam. Padahal khamr sudah dianggap sebagai kebutuhan primer bagi sebagian kelompok dan golongan (tidak terkecuali kaum Quraisy di Mekah). Mereka biasa menggandengkan perbuatan tersebut dengan berjudi dan main perempuan. Ini merupakan salah satu penyebab rusaknya moral masyarakat dan secara tidak langsung berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia. khamr merupakan cairan yang dihasilkan dari peragian buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan enzim yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses tertentu. Saripatinya itulah yang mengandung unsur memabukkan. Keharaman khamr merupakan ketentuan yang qat'iy. Minuman sejenis ini dinamakan dengan khamr karena merusak daya tangkap akal, namun di kalangan ulama' terdapat perbedaan pendapat tentang minuman nabiz, begitu juga tentang hukuman peminum khamr.

Dari uraian di atas, terdapat dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i tentang konsep hukuman *had syurb al-khamr* dan Bagaimana istinbat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i tentang hukuman *had syurb al-khamr*, Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Selanjutnya secara khusus penelitian ini akan mengkaji pemikiran hukuman had syurb khamr kedua tokoh ini melalui metode komperatif.

Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang hukuman had syurb khamr yaitu delapanpuluh kali cambukan, Sedangkan Imam Syafi'i hukuman had syurb khamr, yaitu empatpuluh kali dera tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambah menjadi delapan puluh kali dera. Jadi empat puluh kali dera adalah hukuman had, sedangkan sisanya adalah hukuman ta'zir. Perbedaan pandangan kedua tokoh di atas, didasarkan pada perbedaan dalam memahami konsep khamr yang terdapat dalam metode ijtihad mereka.

Metode ijtihad yang dilakukan Abu Hanifah frekuensi penggunaan akalanya lebih banyak. Ia banyak menggunakan ijtihad bi

al-ra'yi, akal lebih dipentingkan dalam proses pengambilan hukum dari pada hadis. Pengikut Abu Hanifah menambahkan istihsan sebagai standar dalam istimbat al-hukm. Terkait hukuman *had syurb khamr*, Imam Abu Hanifah beristinbath berdasarkan *qiyas*. Menurutnya orang yang meminum *khamr* akan di hukum 80 kali cambukan. Sedangkan Imam Syafi'i beristinbath terkait hukuman *had syurb khamr* menggunakan dasar hadis. Menurut Imam Syafi'i jika suatu permasalahan sudah di temukan dalam hadis, maka Imam Syafi'i tidak menggunakan metode *istinbath* yang lain.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang melimpahkan segala nikmat dan kasih sayang-Nya terkhusus kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi komparatif pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang had syurb khamr”. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik manakala tidak ada dukungan moral yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu atas segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor yang dengan amanahnya mengizinkan penulis dapat menempuh perkuliahan sehingga penulis sedikit demi sedikit dapat memahami ilmu pengetahuan yang takkan didapatkan kecuali dengan bangku perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. AkhmadArief Junaedi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang dengan ijinnya, penulis yang tidak lepas dari segala keterbatasan ketidaknyamanan sekarang telah mampu membedakan mana yang haq dan bathil melalui pendidikan dengan kuliah di sini.

3. Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku Ketua jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Uin Walisongo Semarang.
4. Dr. H. AgusNurhadi, M.A selaku Pembimbing I dan Drs. H. Mohamad Solek, M.A selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan membimbing penulis hingga takterasa pelaksanaan skripsi ini selesai. Tanpa adanya peran beliau, mungkinkah skripsi ini akan selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Semoga Allah membalas kebaikan jasa-jasa beliau berdua dengan balasan yang sebaik-baiknya.
5. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih telah banyak mengajarkan kepada penulis tentang arti penting ilmu dan memotivasi agar tidak puas dengan ilmu yang telah didapat.
6. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan UIN Walisongo dan perpustakaan Fakultas Syari'ah, terima kasih atas pinjaman bukunya.
7. Teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2013 yang telah men-support dengan maksimal. Semoga dilancarkan langkahnya berjihad membahagiakan kedua orangtua melalui skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan dan pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dn saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaa pada umumnya, *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 3 Juni 2018

Penulis,

Mifta Farih

132211023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian Skripsi	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN *HAD SYURB AL-KHAMR*

A. Tinjauan umum tentang khamr	16
1. Definisi khamr	16
2. Dasar-dasar hukum khamr	19

B. Tinjauan Umum tentang Hukuman <i>Syurb khamr</i>	
1. Ketentuan umum tentang hukuman <i>Syurb khamr</i>	22
2. Penerapan Hukuman <i>Syurb khamr</i>	30

BAB III

PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AS SYAFI'I TENTANG HUKUMAN HAD SYURB AL-KHAMR.

A. Biografi Imam Abu Hanifah.....	35
1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah	35
2. Pendidikan Imam Abu Hanifah.....	39
3. Karya-karya Imam Abu Hanifah.....	48
4. Guru-guru dan murid-murid Imam Abu Hanifah.....	54
5. Metode Istimbat Imam Abu Hanifah	60
B. Biografi Imam Syafi'I.....	66
1. Riwayat Hidup Imam Imam Syafi,i	66
2. Pendidikan Imam Syafi'i.	68
3. Karya-karya Imam Syafi'I.....	70
4. Guru-guru dan murid-murid Imam Syafi'I	72
5. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'I.....	75
C. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukuman had syurb khamr.	80
1. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman had syurb khamr.....	80

2. Pendapat Imam Syafi'i tentang hukuman had syurb khamr	82
D. Istinbat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukuman had syurb khamr.	
1. Istinbat Imam Abu Hanifah tentang hukuman had syurb khamr	88
2. Istinbat Imam Syafi'i tentang hukuman had syurb khamr	89

BAB IV

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUMAN HAD SYURB KHAMR

A. Analisis pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang khamr	92
1. Analisis pemikiran Imam Abu Hanifah tentang khamr.....	92
2. Analisi pemikiran Imam Syaf'i tentang khamr	95
B. Analisis pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukuman syurb khamr ...	99
C. Analisis istimbat hukum pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukuman syurb khamr	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran-Saran.....	115
C. Penutup.....	116

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam adalah agama yang memuliakan akal dan memposisikannya pada tempat yang terhormat. Oleh karena itu Islam meletakkan akal pada tempat yang layak, tidak meninggikannya hingga menjadi sesuatu yang dipertuhankan, juga tidak direndahkan atau dihinakan hingga penyandanginya tidak ubahnya seperti hewan. Meski demikian, bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Islam memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagaimana mestinya. Bagaimanapun, akal yang sehat akan selalu cocok dengan syariat Allah *subhanahu wa ta'ala*, dalam permasalahan apapun, akal adalah nikmat besar yang Allah *subhanahu wa ta'ala* titipkan dalam jasmani manusia. Nikmat yang bisa disebut hadiah ini menunjukkan akan kekuasaan Allah *subhanahu wa ta'ala* yang sangat menakjubkan.¹

Salah satu cara islam dengan menjaga dan memelihara akal adalah menjauhi makanan dan minuman yang dilarang oleh *Syariat*. Al-Harali seorang Ulama besar (Wafat 1232 M) berpendapat bahwa jenis makanan dan minuman dapat mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat mental pemakanya, Ulama ini menganalisa dan menyimpulkan

¹ Muhammad bin Musa Alu Nashr, *al-'Aql wa Manzilatuhu fil Islam*, jakarta: PT Grafindo persada, hlm.5

bahwa kata *rijs* yang disebutkna dalam Al-Quran sebagai alasan untuk mengharamkan makanan tertentu seperti keharaman minuman keras, bangkai, darah, dan daging babi. Seperti firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ ﴿٥٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Khamr adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses tertentu.³ Karena dari berbagai penelitian kedokteran di era-era sekarang, *khamr* (dengan segala jenisnya) dapat merusak sistem kerja beberapa organ tubuh yang juga bisa menyebabkan kefatalan, dia mengeruhkan dan menyelubungi akal, artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya.⁴ Kedudukan orang yang meminum *khamr* akan turun kepada derajat binatang, akalnya mulai padam cahaya, rasa malunya hilang dan kepekaan terhadap lingkungan musnah. Bahkan

² Al- Maidah (5) : 90

³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Hadisah* (jakarta: PT Grafindo persada. 1997), hlm 149.

⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Hadisah* (jakarta: PT Grafindo persada. 1997), hlm 149.

minum khamr dapat mendorong orang melakukan berbagai kejahatan seperti merampok, membunuh berzina dan sebagainya. Oleh karena itu khamr disebut sebagai Ummul Khobaist (induk kejahatan). Allah Berfirman :

نَمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Khamr merupakan salah satu jenis makanam/minuman yang diharamkan oleh Islam. Padahal, khamr sudah dianggap sebagai kebutuhan primer bagi sebagian kelompok dan golongan (tidak terkecuali kaum Quraisy di Mekah). Mereka biasa menggandengkan perbuatan tersebut dengan berjudi dan main perempuan. Ini merupakan salah satu penyebab rusaknya moral masyarakat dan secara tidak langsung berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia.

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman beralkohol atau disebut juga *khamr*. Bahkan menurut Dr. Yusuf Qaradhawi, dalam kosakata Arab ada lebih dari 100 kata berbeda untuk menjelaskan minuman beralkohol. Disamping itu,

⁵ Al- Maidah (5) : 91

hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol.

Gemarnya masyarakat Arab dengan kesenangan khususnya meminum-minuman keras membutuhkan usaha yang keras dalam penyadarannya. Dengan nas yang pasti dan jelas, maka Islam dengan tegas dan gigih dalam memberantas dan mengatasi masalah *khamr* serta menjauhkan umat Islam dari pengaruh-pengaruh *khamr*, karena ketika seseorang meminum *khamr* maka akan mabuk, ketika sudah mabuk maka akan mengigau, setelah mengigau maka banyak kebohongan yang keluar dari mulutnya.⁶Oleh karena itu seorang muslim tidak diperkenankan untuk meminum walaupun sedikit, Tidak juga diperkenankan menjual, membeli, menghadiahkan ataupun membuatnya.⁷

Ada kalanya Allah menetapkan hukum itu langsung serta merta dan tanpa tahapan, seperti kewajiban shalat, keharaman daging babi, perintah qishas, dan lain sebagainya. Namun ada kalanya juga Allah menetapkan hukum itu secara bertahap. Meskipun para ulama telah bersepakat bahwa ketetapan hukum final dari *khamr* adalah haram, sebenarnya ketetapan hukum itu adalah melalui beberapa tahapan. Proses pengharaman *khamar* secara

⁶ Jalaluddin muhammad bin ahmad almahali, *almhali juz 4*, darul fikri, hlm. 204-205

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, hlm. 147

bertahap ini menunjukkan bahwa al-Qur'an menempuh cara yang bijaksana dalam proses pengharaman *khamar*

Sedangkan untuk hukumannya tercantum dalam hadis Nabi s.a.w :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ

Artinya :Dari Abdullah bin Amr bin 'Ash berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda : “barang siapa yang meminum khamar maka jilidlah ia, apabila ia mengulanginya maka jilidlah ia, apabila ia mengulanginya lagi maka bunuhlah ia.” (H.R. Ahmad)⁸

Meskipun *khamr* dipandang pasti keharaman atas hukumanya, namun dikalangan Ulama' perbedaan pendapat tentang minuman *Nabiz* yaitu minuman keras yang dibuat bukan/selain dari perasan anggur.⁹ Khamr Menurut imam Syafii adalah segala jenis minuman yang memabukan tanpa membedakan dari bahan apa minuman tersebut dibuat. Selanjutnya ditegaskan juga segala jenis minuman yang memabukan bila diminum banyak akan menjadi haram begitu juga bila diminum dengan ukuran sedikit, sementara imam Abu Hanifah hanya menyepakati keharaman *khamr* yang terbuat dari anggur sedangkan minuman selain itu (perasan anggur)

⁸ Musnad Imam Ahmad, *musnad Abdullah bin 'Amr bin 'Ash*. jus 11, halaman 397

⁹ Ibnu Rusydi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*(Beirut : Dar al Fikr , t.t.),II hlm. 345

atau *Nabiz* hanya terkandung pada kadar yang tidak memabukan maka tidak diharamkan.¹⁰ Meskipun kedua ini menyepakati keharaman *khamr* secara pasti, Abu Hanifah memberikan istilah lain dalam penyebutan minuman memabukan yang terbuat dari perasan selain anggur dengan istilah minuman *nabiz*¹¹

Ulama-ulama juga sepakat bahwa menghukumi peminum *khamr* adalah wajib dan bahwa hukuman itu berbentuk deraan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai jumlah deraan tersebut.¹² Menurut fuqoha sebagaimana telah di kutip oleh Abdul Qodir Audah dalam kitab *At-Tasyri'u al-Jina'I al-Islami*

يعاقب على الشرب بجلد ثمانين جلدة عند مالك وابي حنيفة وهو رواية عن احمد ويرى الشافعي وقوله رواية اخرى عن احمد ان الحد اربعون جلدة فقط ولكن لا بأس عنده من ضرب المحدود ثمانين جلدة اذا رأي الامام ذلك فيكون الحد اربعين وما زاد عليه تعزير , ويعاقب على السكر عند ابي حنيفة بنفس عقوبة الشرب فالحد عنده مقرر للسكر والشرب معا¹³

Artinya: Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi minum khamr adalah delapanpuluh kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah empat puluh kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambah menjadi delapan puluh kali dera. Jadi empat puluh kali dera adalah hukuman had, sedangkan sisanya adalah hukuman ta'zir

¹⁰ *Ibid*, hlm. 345

¹¹ Abdu al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-mazahib al-arbba'ah* (Beirut: Dar Ihya' al-Turas bal-/Arabi,t.t.) V: 15

¹² SayyidSabiq, *FiqhusSunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin, Lc, MA, Dkk, *FiqhusSunnah*, Jilid 3 (Jakarta : Pena PundiAksara, 2006) hlm. 296

¹³ Abdul QodirAudah, *At-Tasyri'u al-Jina'I al-Islami*, Juz II, Beirut :DarulKutub Al-A'zali, hlm. 505

Perbedaan hukuman yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafii terlihat layak untuk diapresiasi. Terlepas dari perbedaan yang ada pada diri mereka. Penyusun merasa tertarik dengan pemikiran yang dilontarkan keduanya. Karena bagaimanapun masalah ini banyak dibincangkan diberbagai kesempatan, imam Syafii dan imam Abu Hanifah dalam memandang konsepnya tentunya dilatar belakangi oleh paradigma pemikiran yang berbeda.

Imam Abu Hanifah berpendapat tentang had orang yang meminum minuman keras yaitu 80 kali cambukan pendapat ini penulis temukan pada kitab *Al-mabsuth* dibawah ini:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى بشارب خمر وعنده أربعون رجلا فامرهم أن يضربوه فضربوه كل رجل منهم بنعليه¹⁴

Artinya:Diriwayatkan bahwa dahulu Nabi SAW pernah kedatangan seorang yang mabuk, dan di samping Nabi ada empat puluh orang, kemudian Nabi menyuruh orang empat puluh tersebut untuk memukulkan kedua sandalnya.

Sementara itu menurut Imam Syafi'i berpendapat hukuman *Had Khamr* bagi orang yang merdeka adalah 40 kali dera, pendapat ini penulis temukan dalam kitab *Tausyih 'Ala Ibnu Qosim* dibawah ini:

من شارب خمر وهي المتخذة من عصير العنب او شرابا مسكرا من غير الخمر كالنبيذ المتخذ من الزبيب يحد ذلك الشارب ان كان حرا

¹⁴ Abu bakr Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsy, *Al-mabsuth*,juz 24, hlm. 30

اربعين جلدۃ وان كان رقيقا عشرين جلدۃ. ويجوز ان يبلغ الامام به اي حد الشرب ثمانين جلدۃ والزيادة على اربعين في حر وعشرين في رقيق على وجه التعزير¹⁵.

Artinya: Siapa saia yang menenggak khamr (minuman dari sari anggur) atau air memabukkan maka di dera empat puluh kali cambukan jika orang itu merdeka dan duapuluh cambukan bilamana mana seorang budak. Dan boleh seorang pemimpin memperberat penjeratan hinggandelapanpuluh kali cambukan dalam rangka ta'zir.

Untuk itu penulis ingin mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul STUDY KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AS-SYAFI'I TENTANG HUKUMAN HAD SYURB KHAMR.

B. Rumusan Masalah :

Dengan mencermati permasalahan diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i tentang konsep hukuman *had syurb al-khamr*?
2. Bagaimana istinbat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i tentang hukuman *had syurb al-khamr*?

C. Tujuan penulisan skripsi

Tujuan dari penulisan\ karya ini sebenarnya adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah diatas. Diantara beberapa tujuan di penelitin ini adalah:

¹⁵ Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi Assyafii, *Tausyih 'Ala Ibnu Qosim*, Darul kutub al-islamiah hlm. 483

1. Mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i tentang konsep hukuman *had syurb al-khamr*.
2. Mengetahui Istimbat Imam Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i tentang konsep hukuman *had syurb al-khamr*.

Manfaat penelitian:

1. Untuk menambah khazanah kepustakaan fakultas Syariah dan Hukum khususnya jurusan hukum pidana dan politik Islam
2. Diharapkan tulisan ini dapat dijadikan salah satu bahan study banding bagi peneliti lainya tentang *had syurb al-khamr*.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang *had syurb khamr* merupakan suatu permasalahan yang sudah umum dibahas oleh beberapa kalangan, di dalam skripsi yang sudah ada, penulis menemukan skripsi-skripsi yang membahas tentang *had syurb khamr*. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pembahasan dengan skripsi penulis. Dengan adanya perbedaan pembahasan tentunya berdampak dengan perbedaan rumusan masalah sehingga skripsi penulis ini adalah masalah baru yang belum pernah dibahas oleh penulis-penulis lain. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan yang mempunyai kemiripan dengan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

Diantaranya skripsi yang disusun oleh Mujiono dengan judul "*Menyuruh lakukan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika)*" Fakultas Syari'ah IAIN

Walisongo 2007. Pada skripsi ini *khamr* diqiyaskan sama dengan narkoba, maka jarimah menyuruh lakukan tindak pidana narkoba terhadap anak dibawah umur termasuk dalam jarimah turut berbuat tidak langsung, maka pelaku tidak dapat dibebankan had, akan tetapi yang bersangkutan dapat dibebankan tazir. Dengan demikian hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku.¹⁶

Skripsi yang disusun Yayan M. Royani dengan judul “*Studi Analisis Kebijakan Umar Bin Khatab dalam Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras*”. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo 2010. Pada Skripsi ini metode komparatif pendapat ulama dan nash dengan menggunakan pendekatan masalah bahwa dalam had peminum minuman keras tidak ditemukan ketentuan yang baku pada zaman Rasul dan Abu Bakar sampai akhirnya ditetapkan Umar bin Khatab dengan melihat kemasalahatan umum dan ijma para sahabat. Umar menetapkan hukuman bagi peminum minuman keras sebanyak 80 kali cambukan,¹⁷

Skripsi yang disusun oleh Ali Mawahib dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Imam Syafii Tentang Had Khamr*” Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo 2007. Skripsi ini menjelaskan

¹⁶ Mujiono, “*Menyuruh lakukan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba)*”, Skripsi siyasah jinayah fakultas Syariah IAIN Walisongo 2007

¹⁷ Yayan M. Royani, *Studi Analisis Kebijakan Umar Bin Khatab dalam Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras*, Skripsi siyasah jinayah fakultas Syariah IAIN Walisongo 2010

Imam Syafii menetapkan dera sebagai konsekwensi hukuman had atas tindak pidana usyribat, Imam Syafii berpendapat bahwa hukuman had bagi usyribat adalah 40 kali dera. Beliau juga menetapkan 40 kali dera sebagai hukuman tazir untuk tindak pidana ini.¹⁸

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang disusun penulis saat ini, karena penelitian terdahulu tidak mengungkapkan komperatif pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i tentang hukuman *had syurb khamr*. Maka untuk membedakan tulisan ini dengan bahasan yang sudah ada, penulis ingin membahas tentang Studi Komparatif tentang hukuman *had syurb khamr*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian.¹⁹ Oleh karena itu,

¹⁸ Ali Mawahib, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafii Tentang Had Khamr*, Skripsi siyasah jinayah fakultas Syariah IAIN Walisongo 2007

¹⁹ Mestika Zed, *Metodologi Peneletian Kepustakaan*, cet ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3

penelitian yang akan lakukan berdasarkan pada data-data yang relevan dengan judul skripsi ini.²⁰

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ialah sumber data asli atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan atau disebut juga dengan data otentik.²¹ Sumber data primer di sini penulis akan menuangkan pendapat Imam Syafii dalam kitab *Tausih 'Ala Ibnu Qosim* karya dari Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Assyafii dan pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab *Al-mabsuth* karya Abu bakr' Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsy.

Sumber data sekunder adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer yang mengemas ulang dengan cara lain, menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Di antaranya adalah kitab *At-Tasyri'u al-Jina'I al-Islami* karya Abdul Qodir Audah kitab *Al mahally* karya Jalaludin

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 9

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 85

Muhammad bin Ahmad Almahally, *Bulughul Al-maram min Adilat al-Ahkam* karya Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitabul fiqih alalmadhabil arbaah* karya abdurrohman aljaziri, *Bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtasid* karya Ibnu Rusyd, *Kifayah al-akhyar* karya Taqiyu Al-Din Abi Bakr ibn al-husaini dan *Fiqih Sunnah*, Karya Sayyid Sabiq.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang artinya pengumpulan bahan-bahan yang tertulis. Dengan melakukan teknik ini, peneliti mengamati dan menyelidiki benda-benda tertulis, yaitu meneliti data primer yang berupa kitab *Tausih 'Ala Ibnu Qosim* karya dari Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Assyafii dan pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab *Al-mabsuth* karya Abu bakr' Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsy. kemudian data sekunder yang berupa buku-buku atau kitab-kitab sebagai penunjang dalam analisis masalah tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam hubungannya dengan tulisan ini bahwa metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i tentang *had khomr* untuk

dijatuhkannya hukuman, kemudian dianalisis dan dihubungkan sebagaimana mestinya.²²

Metode deskriptif analisis ini juga memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu untuk dianalisis dengan pemerksaan secara konseptual atas suatu pendapat, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan arti seperti yang terkandung dalam pendapat tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini, dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan ,terdiri atas : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II, Tinjauan Umum Tentang hukuman *had syurb al-khamr* Bab ini terdiri atas: definisi *khamr*, dasar-dasar hukum *khamr* dan hukuman *Syurb Khamr*.

Bab III, Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i Tentang hukuman *had syurb al-khamr*. Bab ini terdiri dari: sekilas tentang biografi dan karya Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i, pendapat dan istinbat Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i tentang hukuman *had syurb al-khamr*.

²² Suharsini Ali Kunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002, hlm. 86.

Bab IV, Study komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i Tentang hukuman *had syurb al-khamr*. Bab ini terdiri dari: Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i Tentang *Khamr*, Analisis pendapat, istinbat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i Tentang jarimah dan hukuman *Had Syurb Khamr*.

Bab V, Penutup, terdiri dari: kesimpulan , saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN *HAD SYURB AL-KHAMR*

A. Tinjauan umum tentang *Khamr*

1. Definisi *Khamr*

Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata “*khamar*” (خَمْرٌ) yang bermakna *satara* (سَتَرَ), artinya menutupi. Sedang *khammara* (خَمَّرَ) berarti memberi ragi. Adapun *al-khamr* diartikan arak, segala yang memabukkan.¹ Adapun menurut tafsir al-Lubāb terdapat empat sebab mengapa disebut *khamr*. *Pertama* karena menutupi akal, *kedua* dari kata *khimār* yang bermakna menutupi wanita, *ketiga* dari *al-khamar* yang berarti sesuatu yang bisa dipakai bersembunyi dari pohon dan tumbuhan atau dengan kata lain semak-semak, dan yang *keempat* dari *Khāmīr* yang bermakna orang yang menyembunyikan janjinya.²

Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikutip dari Al-Isfihani³ *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Di dalam tafsir al-Alusi juga disebutkan bahwa makna *khamr* ialah zat yang memabukkan dan terbuat dari sari anggur

¹ Ahmad warson Munawir, *al-Munawwir : Kamus Arab – Indonesia, cet. VIX*, Surabaya : Pustaka progresif, 1997, hlm. 367

² Tafsir al-Lubāb dalam CD ROM *al-Maktabah al-Syamilah*, (Pustaka Ridwan:2008)

³ Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, *Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011), hlm. 171

atau semua zat (minuman) yang dapat menutupi dan menghilangkan akal.⁴ Sedangkan menurut al-Thabari dalam tafsirnya, *al-khamr* ialah segala jenis minuman yang dapat menutupi akal.⁵

Menurut Medis (Kedokteran) *khamr* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses tertentu.⁶ Sehingga bisa menimbulkan bahaya besar terhadap tubuh, syaraf, akal, dan akhlak. Seperti pernyataan Dr. Muhammad Washfi dalam bukunya *al-Qur'an wa ath-Thibb*;: Khamr mempengaruhi pusat-pusat syaraf, merangsangnya pada kali pertama, selanjutnya berubah menjadi kebekuan pada syaraf-syarafnya, dan berakhir dengan pembiusan dan penghentian aksinya.⁷Oleh karena itu khamr menyebabkan kematian akibat pengaruh langsung penghentian pusat-pusat syaraf dalam tubuh. Keadaan ini dapat kita lihat dalam diri peminum khamr.

⁴ Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani* dalam CD ROOM *al-Maktabah al-Syamilah*, (Pustaka Ridwan:2008) hlm. 123.

⁵ Ibnu Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (Pustaka Ridwan:2008) hlm. 34.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9*, Bandung : Al-Ma'arif, 1984, hlm. 46

⁷ Muhammad Washfi, *al-Qur'an wa ath-Thibb*, Surabaya:Indiva Media Kreasi, hlm 138

Pada fase pertama ia akan kehilangan sifat menjaga kehormatan diri dan rasa malu. Mulutnya mengucapkan hal-hal seandainya akal nya mampu menahannya ia tidak akan mengucapkan-nya. Kemudian timbullah perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan, tertawa dengan buruk dan tanpa sebab. Dalam keadaan mabuk manusia seperti hewan yang hina dan melanggar kehormatan dan agama. Ia amat mudah terjatuh dalam jurang kehinaan dan keburukan. Kondisi seperti ini terjadi sesaat dan kemudian menjadi tak sadar.⁸

Pada fase kedua, orang yang meminum khamr akan terganggu proses berfikirnya, kehilangan perasaan, dan menampakkan diri dalam kebodohan yang amat sangat. Pada fase ketiga, setelah racun mulai beroperasi di pusat-pusat syaraf kehidupan dalam tubuh dan menumpulkan pekerjaannya, terjadilah kematian. Kematian bisa disebabkan oleh khamr yang merusak proses bekerjanya pusat alat pernafasan dan distribusi darah dalam tubuh.⁹

Adapun menurut jumhur ulama' yang dimaksud dengan *khamr* ialah semua zat/barang yang memabukkan baik sedikit maupun banyak. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw dari Ibn Umar:

⁸ Syekh Fauzi Muhammad, *Hidangan Islami : Ulasan Komprehensif berdasarkan Syari'at dan sains Modern*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattanie, (Jakarta, Gemma Insani Press, 1997) Hlm. 69

⁹ *Ibid*

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا بِحَيْبِي وَهُوَ الْقَطَّانُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr itu haram. (H.R. Muslim)

Apabila kita perhatikan maka definisi-definisi diatas berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya sama yaitu setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk khamr dan haram hukumnya. khamr tidak hanya terbatas pada minuman keras akan tetapi mencakup segala jenis yang memabukkan seperti yang telah kita kenal mulai dari Narkotik, Putaw, Sabu-sabu, dan lainnya.

2. Dasar-dasar hukum *khamr*

Meminum minuman *khamr* adalah perbuatan yang dilarang. *Khamr* hukumnya haram berdasarkan al-Quran, Sunnah, dan *Ijma'*.¹¹ Oleh sebab itu, sanksi hukumnya juga sangat keras sebab meminum minuman *khamr* dinilai sebagai perilaku setan. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamr diungkapkan oleh Allah dalam Alquran secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

¹⁰ Lihat Shahih Muslim, hadits no. 3735.

¹¹ Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mulakhassul Fiqhi*, Jus 3, Pustaka Ibnu Katsir: Jakarta, 2013, hlm. 391

a. Ayat-ayat Al-qur'an

1. Surat al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ^{١٢}.

Arinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.

2. Surat An-Nisaa' ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا^{١٣}

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu

¹² al-Baqarah (01): 219

¹³ An-Nisaa' (04) : 43

telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

3. Surat al-Ma'idah Ayat 90-91

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ^{١٤}

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).(QS. Al-Maidah : 90-91)

b. Hadits-hadits Nabi

Ada beberapa hadits Rasulullah yang menjadi dasar masalah khamr , sebagaimana hadits dibawah ini :

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجر يد تين نحو اربعين

¹⁴ Al-Maidah (05) : 90-91

Artinya; Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. Katanya : sesungguhnya seseorang lelaki yang meminum arak telah dih}add apkan kepada Nabi saw. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelapah kurma sebanyak empat puluh kali.¹⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan arak oleh agama Islam, diterangkan oleh hadits - hadits yang tersebut dibawah ini :

عن عائشة عن النبي ص قال كل شراب اسكر فهو حرم

Artinya; “Tiap-tiap minuman yang memabukkan itu haram”. (H. S. R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits lain juga dinyatakan:

عن ابن عمر قال رسول الله ص كل مسكر خمر وكل خمر حرام

Artinya : “setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram”.(H. S. R Muslim)

Dari hadits-hadits tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan arak oleh Islam adalah tiap-tiap minuman yang memabukkan.¹⁶

B. Tinjauan Umum tentang Hukuman Syurb khamr

1. Ketentuan umum tentang hukuman Syurb khamr

Al-qur'an tidak menegaskan hukuman pasti bagi peminum khamr,oleh karena itu hukuman cambuk bagi peminum minuman keras sangatlah subjektif. Semua ulama fiqih sepakat bahwa meminum minuman keras merupakan jarimah yang hukumannya adalah had. Alasan penetapannya tidak terlepas dari

¹⁵ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 2. h.56

¹⁶ A. Hasan, *Soal Jawab Masalah Agama*, hlm. 482

konsekuensi pengharamannya dalam nash, namun sanksi dalam kasus ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw:

حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن انس قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال وجلد ابو بكر اربعين (اخرجه البخارى في كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال).

Artinya: Anas, dia berkata: Nabi saw mencambuk dalam perkara khamar dengan pelapah kurma dan dengan sandal. Abu Bakar mencambuk dalam perkara khamar sebanyak 40 kali. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁷

Rasulullah melaksanakan hukuman cambuk berdasarkan banyak dan sedikitnya seseorang mabuk atau meminum minuman keras, adapun batasannya beliau tidak pernah melebihi dari 40 kali cambukan. Sampai datanglah masa Abu Bakar mencambuk peminum minuman keras sebanyak 40 kali cambukan, setelah sebelumnya menanyakan kepada sahabat Rasul, berapa kali Rasul melaksanakan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.¹⁸

Ketika datang masa Umar bin Khatab, masyarakat waktu itu sangat gemar meminum minuman keras. Maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat, akhirnya menerima usulan dari Abdurhman bin Auf yaitu 80 kali cambukan dengan alasan bahwa ukuran paling sedikit dari had adalah 80 kali cambukan.

¹⁷ Muhammad fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu wal marjan*, Jakarta: Pustaka as-sunnah, 2008, hlm. 138

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 245.

Kemudian Umar menyebarkannya kepada Khalid ibnu Walid dan Abu Ubadah di Syam.¹⁹ Alasan penetapan 80 kali dera didasarkan pada metode analogi atau qiyas, yakni dengan mengambil ketentuan hukum yang ada di dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat (berbuat zina), kemudian itu tidak mengemukakan empat saksi, maka hendaklah mereka didera delapan puluh kali dera-an, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik.

Bahwa orang yang menuduh zina didera 80 kali. Orang yang mabuk biasanya mengigau, jika mengigau suka membuat kebohongan, orang bohong sama dengan orang membuat onar atau fitnah. Fitnah dikenai hukuman 80 kali dera. Maka orang yang meminum khamr didera 80 kali.²¹

Adapun menurut Ali bin Abi Thalib dari hasil musyawarah bahwa hukuman bagi peminum minuman keras disamakan dengan hukuman *qozaf*, dengan alasan bahwa apabila seseorang mabuk akan menuduh seperti layaknya orang yang

¹⁹ Abdul Qodir Audah, *loc.cit.*, hlm. 506.

²⁰ An-Nur ayat (24) : 04

²¹ Makhrus Munajat, *Hukuman Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Sukses Offset, 2009. hlm. 161

melakukan jarimah *qozaf*.²² Kemudian Ustman berkata kepada Ali “laksanakanlah had, maka Ali berkata kepada Adullah bin Ja'far laksanakanlah had, kemudian diambilah cambuk untuk pelaksanaannya. Kemudian Ali memutuskan untuk memukul 40 kali dan berkata: ”cukuplah sebagaimana Nabi mencambuk yaitu 40 kali. Abu Bakar 40 kali dan Umar 80 kail, kesemua itu adalah sunnah dan ini lebih aku sukai”.²³

Karena ketetapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidak terdapat dalam al Quran. Maka kita harus mencari ketentuan yang didapat atau ditemukan dalam sunnah Nabi, adapun yang mendasarinya sebagaimana dalam hadis Rasul:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ شَرِبَ
الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَتُنُونِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ
أَقْتُلَهُ. أَحْمَدُ.

Artinya: *dari Abdullah bin Amar berkata: Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang meminum minuman keras maka cambuklah dia, apabila mengulangi maka cambuklah dia, apabila mengulangi cambuklah dia, apabila masih mengulangi maka bunuhlah dia. Abdullah berkata: berikan kepadaku seorang lelaki peminum minuman keras yang keempat kalinya maka untuk kalian aku akan membunuhnya. (HR Ahmad*

²² Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khatab (Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu)* diterjemahkan Ali Audah, Jakarta: Litera AntarNusa, 2008, hlm. 727

²³ Abdul Qodir Audah, *loc.cit.*, hlm. 507.

menurut Imam Taqiyudin dalam kitab *Kifayatul Ahyar* terkait alasan bahwa hukuman had bagi peminum minuman keras wajib dilaksanakan karena meminum minuman keras merupakan dosa besar yaitu penyebab hilangnya akal, maka ketentuan tersebut telah menjadi suatu kemadaratan yang berlaku diseluruh kepercayaan.²⁴

Dalam Islam peminum minuman keras dapat dikategorikan fasiq, karena menjaga akal termasuk *asasiah* yang lima dan telah tertera dalam kitab Allah. Sebagaimana dirwayatkan dari Imam Malik beliau mendengar bahwa Rasulullah berkata: ”akan menjadi sebagian kaum dari ummatku menghalalkan berjudi dan minuman keras, taruhan dan lainnya”. Perkataan Imam Malik memang sesuai dengan hadis yang dirwayatkan dari Abu Hurairah:

عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشعري
سمع نبي صلى الله عليه وسلم يقول : ليكونن من امتي قوم
يستحلون الحر والحريم والخمر والمعازف. اخرجه البخري²⁵

Artinya: dari Abdurahman bin Ghonmin berkata: telah dikabari dari Abu Amir atau Abu Malik al Asyari mendengar bahwa Nabi berkata: akan menjadi sebagian dari ummatku menghalalkan farji wanita, kain sutra, minuman keras dan alat musik (HR. Bukhori)

²⁴ Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul ahyar fi Hali Goyatul Ihtishor*, jilid 2, Damaskus: Darul Khoir, 1994. hlm. 178

²⁵ Imam Al Syaukani, *Nailul Autor*, Jilid III, Baerut: Darul Kitab al ‘Alamiyah, t.th hlm. 525

Begitu juga sebagaimana diriwayatkan Malik al Asy'ari, bahwa sebageian manusia dari ummat Nabi akan meminum minuman keras dan menamainya bukan dengan namanya juga besenang-senang dengan taruhan dan memainkan alat musik diatas kepalanya, maka Allah menenggelamkannya dan menjadikan mereka kera dan babi adapun alat musik adalah alat untuk bersenang senang. Sebagaimana pendapat sahabat, adapun perasan anggur yang terlalu dan dicampur dengan sari kurma dan sari keju haram secara ijma' meskipun itu banyak ataupun sedikit.²⁶

Dalam perkembangannya ketetapan hukuman bagi *syurb khamr* bisa dilihat dari nash yang menetapkan keharamannya. Menurut Ibnu Qoyim, hikmah ditasyri'kannya hukuman had bagi peminum minuman keras berdasarkan ayat al Quran surat al Maidah ayat 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan

²⁶ Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al Husaini, *op.cit.*, hlm 178

syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dalam hal ini Ibnu Qoyim membagi dua alasan pokok mengapa *Khamr* diharamkan sehingga ditetapkan had bagi pelakunya, pertama dikarenakan akan membawa permusuhan dan saling perpecahan diantara kaum muslimin. Kedua dapat melalaikan seseorang dari shalat. Yang mendasari semuanya itu tidak lain adalah hilangnya akal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerusakan disebabkan oleh hilangnya akal begitu pula sebaliknya, kemaslahatan tidak dapat dicapai kecuali dengan akal.²⁷ Dia menambahkan, efek yang dari kecanduannya generasi muda dalam minuman keras ialah kehancuran sebuah negara. Alasan yang mendasar dengan hilangnya akal seseorang akan melakukan kerusakan yang tidak terkontrol, orang akan kehilangan harta bendanya. Akan tetapi menurut Ibnu Qoyim pengharaman dalam minuman keras bukan terkait hukuman akan tetapi pencegahan.²⁸

Ibnu Qoyim memberikan penjelasan terkait hikmah dibalik penetapan hukuman cambuk dalam had bagi peminum

²⁷ Abdullah Abu Zubaid, *Alhudud Wattazir*Inda Ibnu al Qoyim, Riyadh: Darul

Ashosoh, 1415. hlm. 267

²⁸ yang dimaksud dari Ibnu Qoyim bahwa keharaman yang ditentukan untuk pencegahan dan menjaga akal, karena sesungguhnya ada sebagian kaum yang diharamkannya sesuatu sebagai hukuman. Sebagaimana dalam surat Annisa ayat 160. *Ibid.*

minuman keras. Disamping untuk membersihkan pelaku dan pelajaran baginya, juga untuk menjadi pelajaran untuk yang lain. Dalam hal ini Ibnu Qoyim dipihak yang mengatakan bahwa Syari'ah ditetapkan sebagai pembeda dari dua hal yang sama dan penyatu bagi dua hal yang berbeda. Hal tersebut untuk menetapkan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidak sampai kepada hukuman mati. Karena sesungguhnya disyariatkannya sesuatu sesuai kemadaratan dan kerusakannya. Karena ketetapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidak terdapat dalam al Quran. Maka kita harus mencari ketentuan yang didapat atau ditemukan dalam sunnah Nabi.

Berbagai golongan dari para ulama berbeda pendapat terkait dengan menentukan hukuman cambuk, ada yang berpendapat bahwa Rasul tidak menentukan hukuman cambuk kecuali sahabat setelah Rasul. Sebagian lain berpendapat tidak ada sama sekali had dalam jarimah peminum minuman keras karena Rasul sama sekali tidak pernah mewajibkannya. Lainnya berpendapat bahwa Rasul menetapkan had akan tetatapi setelah itu timbulah perbedaan pendapat.²⁹Ketentuan hukuman cambuk ini dibatasi terhadap hitungan yang diperdebatkan para ulama setelah masa para sahabat.

²⁹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm al Andalusi, *loc.cit.*, jilid 13, hlm. 113. Dan dalam kitab *Nailul Autor*, hlm. 364.

Menurut Abdul Qodir Audah ketentuan hukuman cambuk belum ditentukan kecuali ketika masa khalifah Umar bin Khatab sebanyak 80 kali cambukan. Yaitu ketika mendapatkan saran dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Adapun argumen yang dikemukakan Ali terkait dengan akibat yang timbul karena meminum minuman keras.³⁰ Sedangkan menurut Muhammad Baltaji, hukum yang ditetapkan Umar bin Khatab bukanlah suatu ketentuan yang pasti, tidak adanya ketentuan yang ditetapkan pada masa Rasul ataupun sahabat, dalam hal ini hukuman cambuk dikembalikan kepada kemaslahatan yang terjadi pada setiap qurun.³¹

2. Penerapan Hukuman *Syurb khamr*

Sumber mutlak yang bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui ketetapan Rasul pada zamannya adalah riwayat hadis. Sehingga dalam pembahasan penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras lebih spesifik kepada penafsiran riwayat hadis yang berkaitan.

عن عبد الله بن عمر وقال : قال رسل الله صلى الله عليه وسلم :
من شرب الخمر فاجلدوه , فان عاد فاجلدوه , فان عاد فاقتلوه , قال

³⁰ Abdul Qodir Audah, *Tasyri Aljinai al Islami Muqoronan bil Qonunil Wadi*, Jilid II, Bairut: Muassaah Risalah, 1968. hlm 506.

³¹ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatab*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari *Manhaj Umar bin Khatab fi at Tasyri*, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 287.

عبد الله ائتوني برجل قد شرب الخمر الرابعة فلکم علی ان اقتله ,
 رواه احمد³²

Artinya : dari Abdullah bin Amar berkata: Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang meminum minuman keras maka cambuklah dia, apabila mengulangi maka cambuklah dia, apabila mengulangi cambuklah dia, apabila masih mengulangi maka bunuhlah dia. Abdullah berkata: berikan kepadaku seorang lelaki peminum minuman keras yang keempat kalinya maka untuk kalian aku akan membunuhnya. (HR. Ahmad)

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis diatas bahwa ketentuan hukuman bagi peminum minuman keras pada zaman nabi adalah hukuman Cambuk. Hadis diatas sekaligus menerangkan bentuk ketentuan had bagi peminum minuman keras yang dalam al Quran tidak disebutkan bentuk hukumannya. Berbeda dengan hal tersebut, bagi pezina atau yang lain dari ketentuan hudud yang hukumannya telah ada dalam al Quran.

Pada awalnya, hukuman cambuk bagi peminum minuman keras lebih lentur dibanding dengan hukuman zina. Hukuman seratus cambuk secara terang dalam al Quran menandakan kepastian hukuman, begitupun dengan alat yang digunakan berupa cambuk. Adapun dalam meminum minuman keras ketentuan yang dilaksanakan Rasul masih membutuhkan penafsiran kepastiannya, apakah sama dengan had yang lain atau lebih ringan sebagaimana hadis dibawah.

³² Muhammad Hasybi as Sidqi, *Koleksi Hais-hadis Hukum*, Semarang: PT Pustaka Rizki Utama, 2001, hlm 195.

وعن انس ابن مالك : ان نبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال , واجلد ابو بكر اربعين . رواه بخاري³³

Artinya: Anas ibn Malik r.a Menerangkan, Sesungguhnya Nabi Saw memukul peminum minuman keras dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar mencambuknya sebanyak empat puluh kali (HR. Bukhari).

Jika merujuk kepada hadis di atas, hukuman bagi peminum minuman pada zaman Rasul dipukul dengan pelepah kurma dan sandal. Tentunya ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan bagi pezina. terdapat sedikit keringanan berupa pilihan menggunakan sandal. Hadis diatas dikuatkan dengan hadis di bawah.

وعن عقبة بن الحارث ان النبي اتى بنعيمان او ابن بنعيمان وهو سكران ففسق عليه وامر من فى البيت ان يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وكننت فيمن ضربه. رواه بخاري³⁴

Artinya: dan diriwayatkan dari Uqbah bin al Haris berkata: Numan atau Ibnu Numan dibawa kehadapan Nabi dan dia peminum minuman keras(dalam keadaan mabuk). Kemudian Rasul menyuruh orang yang berada di dalam rumah untuk memukulnya, dan aku diantara orang-orang yang memukulnya.Kami memukulnya dengan pelepah kurma dan sandal.(HR. Bukhori)

Jika melihat hadis di atas, ketentuan hukuman yang diberikan tidak hanya dengan pelepah kurma dan sandal, bahkan

³³ Abi Abdullah Muhamad Ibnu Ismail al Bukhori, *Matan Albukhori Bihayiyatissanadi*, juz 4, Daru Ihyail Kutub Al Arobiyah, tth, hlm. 325

³⁴ *Ibid.*, hlm. 326

ada sebagian orang yang memukul. Melihat hal tersebut terlihat tidak ada sebuah kepastian yang mengharuskan memberi hukuman pada meminum minuman keras dengan menggunakan cambuk saja. Bahkan dalam pemberian hukuman masih terkesan hanya sebuah peringatan. Hadis di atas dikuatkan dengan hadis berikut.

وعن السائب بن يزيد قال : كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول
صلى الله عليه وسلم وفي اماره ابي بكر وصدرا من اماره
عمر فنقوم اليه نضربه بايدينا ونعالنا وارديتنا, حتى كان صدرا من
اماره عمر فجلد فيها اربعين, حتى اذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمين.
راوه بخاري³⁵

Artinya: dari Saib bin Yazid berkata: datang kepada kami pada masa Raulallah Saw seorang peminum minuman keras dan masa pemerintahan Abu Bakar dan pertengahan pemerintahan Umar, maka kami melaksanakan hukuman dengan memukul memakai tangan tangan, sandal dan kain. Sampai pada masa pertengahan pemerintahan Umar maka diberlakukan empat puluh cambukan, dikala jumlah pemabuk sudah melampaui batas dan sudah sangat berani, diberlakukanlah delapan puluh kali cambukan. (HR Bukhori)

Dari ketentuan hadis diatas menerangkan bahwa ketentuan dari hukuman cambuk masa Rasul dan Abu bakar sangatlah lentur. Dengan kondisi penghormatan kepada nabi yang begitu besar, kesepakatan dalam menjalankan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidaklah paten. Sampai akhirnya Umar yang menetapkan cambuk sekaligus hitungannya menjadi dasar dalam memberi hukuman bagi peminum minuman keras.

³⁵ *Ibid*

Terkait dengan alat yang digunakan pada masa tersebut sangat disesuaikan dengan kondisi, tidak ada ketentuan pasti terkait penggunaan cambuk sebagai alat saut-satunya dalam hukuman cambuk. Pada masa tersebut lebih mementingkan substansi hasil dari sebuah hukuman dari pada alat menghukum. Ketentuan tersebut tidak lepas dari pengertian had itu sendiri, Tidak hanya dalam alat yang digunakan, begitupun dalam hitungan yang ditetapkan sebagaimana hadis di bawah.

عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي ص. م اتي برجل قد شرب
الخمير فجلده بجريدتين نحو اربعي. رواه مسلم³⁶

Artinya: Dari Anas bin malik ra. Sesungguhnya telah dihadapkan kepada Nabi Saw. Seorang lelaki yang meminum khamr, lalu beliau mencambuknya dengan pelepah kurma kira-kira 40 kali cambukan.(HR. Muslim)

³⁶ Abu al-Husayn bin Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Jakarta: Dar al Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th, hlm. 116

BAB III
PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AS-SYAFI'I
TENTANG HUKUMAN HAD SYURB AL-KHAMR.

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Riwayat hidup Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Imam Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al -Taimy, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persia, lahir di Kufah tahun 80 H /699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M¹. Pada masa beliau dilahirkan Islam berada di tangan Abd. Malik bin Marwan, Raja Bani Umayyah yang ke-5². Ia hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiyah, selama hidupnya ia melakukan ibadah haji selama 55 kali³.

Beliau digelar Abu Hanifah, karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab Hanif yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena beliau dekat dan

¹ Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 95

² M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Ed.1, Cet. 2, hlm. 184

³ Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. 3 hlm. 71

eratnya berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta.⁴ Kemana pergi beliau selalu membawa tinta (alat tulis) untuk mencatat ilmu pengetahuan yang diperdapatnya dari para guru yang dijumpainya.

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia (Kabul Afganistan), tetapi sebelum dia dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab)⁵. Bapak Abu hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah, manakala neneknya Zauhta adalah hamba kepada suku (Bani) Tamim. Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal di kalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majlis - majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kesesatan⁶. Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan disuatu peperangan lalu dibawa ke

⁴ *Ibid*

⁵ Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliki, Syafi'iy, Hambaly, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm. 19

⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, Al-Aimatul Arba'ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 15.

Kufah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai Agamanya.⁷

Pemuda yang berbadan tinggi, kurus, dan berkulit sawo matang itu demikian pesat mencapai kemajuan yang membanggakan. Namanya menjadi harum. Hal itu lebih mendorong minatnya pada ilmu dan pengetahuan. Ia selalu mengikuti kelompok-kelompok pendidikan yang diselenggarakan oleh para ulama di dalam Mesjid Kufah. Di sana, ada kelompok yang mempelajari ilmu kalam('aqa'id atau tauhid) dan yang mempelajari hadist-hadist Nabi saw. Ada pula yang mempelajari ilmu fikih. Akan tetapi yang terbanyak adalah yang mempelajari al-Qur'an al Karim.⁸

Abu Hanifah juga mempunyai logat bicara paling bagus, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Berwajah tampan,berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya)⁹. Abu Hanifah suka

⁷ Huzaimah Tahido Yanggo,Op. cit., h. 96.

⁸ *Ibid*

⁹ Syaid Ahmad Farid, Min A'lam As Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i,60 Biografi Ulama salaf, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2007), Cet. 2, hlm. 170.

berpakaian yang baik-baik serta bersih, suka memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk di tempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya¹⁰. Abu Hanifah juga sangat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik tetapi tidak bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung didalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut dicela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.¹¹

Diantara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatiknya. Sering ada orang lewat, ikut duduk dimajlisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah akan memberinya. Kalau sakit, maka akan dia antarkan. Jika memiliki uang, maka ia akan membayarkannya sehingga terjalinlah hubungan baik antara keduanya.¹²

Kepribadian beliau sangat tinggi dan budi pekertinya sangat luhur, seperti yang diceritakan dalam sejarah hidupnya,

¹⁰ Moenawar Chalil, Op., cit, hlm. 21

¹¹ Hedi Andi Bastoni, 101 Kisah Tabi'in, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 46

¹² *Ibid*

beliau memiliki sifat-sifat yang mulia seperti jujur, wara', tidak suka banyak bicara, tidak suka kesenangan dan kemewahan duniawi, cerdas dan gemar mencari ilmu, tekun mengajarkan ilmu, sangat dermawan, dan pema'af, ahli ibadah. Beliau sangat tidak suka sesuatu yangsyubhat, tidak mau menerima hadiah dari penguasa tetapi sangat menghargai jasa guru anak-anaknya. Beliau hidup seimbang antara urusan agama dan dunia, antara mencari kekayaan dan kesenangan, antara menuntut ilmu dengan mendalami fiqh dan antara ibadah dengan ketaqwaan.¹³

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang dipasar, menjual kain sutra. Disamping berniaga ia tekun menghafal al-Qur'an dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena Asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran Asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun kelapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali.¹⁴

¹³ Rukaiyah Saleh, Op., cit, hlm. 9

¹⁴ Heki Andi Bastoni, Loc.cit.

Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadist, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau menjadi salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63H/682M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad Ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan fakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in. Dari Hammad ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadist. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadist sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, Majelis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam

masalah fiqh. Fatwa-fatwa nya itu merupakan Dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.¹⁵

Kufah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Disana diajarkan filsafah Yunani, hikmat Persia dan disana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasranimemperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kufah lah tumbuhnya. Di sini hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. Di Kufah dikala itu terdapat tiga halqah ulama : pertama,halqah untuk mengkaji (mudzhakarah) bidang akidah. Kedua, halqah untuk bermudzhakarah dalam bidang fiqh. Dan Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh.

Abu Hanifah tidak menjahui lapangan-lapangan lain. Ia menguasai bidang qiraat, bidang Arabiyah, bidang ilmu kalam. Dia turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi partai - partai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu.Pada akhirnya ia menghadapi fiqh dan menggunakan segala daya akal untuk fiqh dan perkembangannya.¹⁶

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Mekah dan Madinah sebagai pusat

¹⁵ Huzaimah Tahido Yanggo,Op.cit., h. 97.

¹⁶ Hepi Andi Bastoni, Loc.cit

dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah.¹⁷

Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat nabi yang masih hidup pada masa itu. Sahabat nabi itu diantaranya: 1. Anas bin Malik; 2. Abdullah bin Harist; 3. Abdullah bin Abi Aufah; 4. Watsilah bin al Asqa; 5. Ma'qil bin Yasar; 6. Abdullah bin Anis; 7. Abu Thafail ('Amir bin Watsilah).

Adapun para ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan hisab ilmunya pada waktu itu, kira-kira 200 orang ulama besar. Setiap negeri atau kota yang didengar oleh beliau ada ulama besar yang terkenal, maka dengan segera beliau memerlukan datang dan belajar atau berguru kepadanya, sekalipun hanya dalam waktu yang singkat.

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan "tabi'in" (golongan yang hidup pada masa kemudian para sahabat nabi). Dari antara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Raba'ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Muala ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling mashur ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun.

¹⁷ A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.122

Diantara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad Al Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in.¹⁸

Hanifah seorang imam dan ahli fiqh yang merdeka disamping mendapat pujian dan sanjungan dari ulama-ulama besar, juga tidak terlepas dari kritik-kritik penentangannya. Kebanyakan orang yang mencelanya adalah orang-orang yang tidak mampu membandingi pemikirannya, atau tidak mencapai puncak yang dicapainya atau masuk golongan orang yang tetap bertahan pada gaya lama, tidak menerima gaya baru, dan tiap-tiap gaya baru dianggap bid'ah. Hal ini adalah sebagai bukti bahwa manusia tidak ada yang terlepas dari kedengkian orang.

Walaupun beraneka macam kritik orang, namun sejarah tidak menghargai kritik-kritik itu dan tetap menyambut pujian-pujian yang diberikan kepada Abu Hanifah. Suara-suara pujian terus-menerus menggema didalam masyarakat hingga sekarang ini. Ilmunya dan pribadinya dipuji dan disanjung orang walaupun jalan pikirannya kadang-kadang tidak disetujui.

¹⁸ Moenawar Chalil, Op., cit, hlm. 22-23

Abu Hanifah adalah gudang ilmu, dan menerima isi ilmu, bukan kulitnya, dan mengetahui masalah-maslah yang tersembunyi. Dia telah menggoncangkan masa dengan ilmunya, dengan fikirannya, dan dengan diskusinya. Dia berdiskusi dengan ulama-ulama kalam, dia menolak paham-paham mereka yang tidak disetujuinya. Dia mempunyai pendapat dalam bidang kalam, bahkan ada risalah-risalahnya, dia mempunyai musnad dalam bidang hadist walaupun dia mempunyai puncak tinggi dalam bidang fiqh dan takhrij, dan menggali illat-illat hukum. Memang dia amat baik menghadapi hadist, dia ungkapkan illat-illatnya dan memperhatikan apa yang tersirat pada kata-kata itu, dan dia memandang uruf sebagai suatu dasar hukum.

Adapun faktor-faktor Abu Hanifah mencapai ketinggian ilmu dan yang mengarahkannya ialah :

- a. Sifat-sifat kepribadiannya, baik yang merupakan tabiatnya ataupun yang diusahakan, kemudian menjadi suatu malakat padanya. Ringkasnya sifat-sifat yang mengarahkan jalan pikirannya dan kecenderungannya.
- b. Guru-guru yang mengarahkannya dan menggariskan jalan yang dilaluinya, atau menampakkan kepadanya aneka rupa jalan, kemudian Abu Hanifah mengambil salah satunya.

- c. Kehidupan pribadinya, pengalaman-pengalaman dan penderitaan-penderitaanya yang menyebabkan dia menempuh jalan itu hingga keujungnya.
- d. Masa yang mempengaruhinya dan lingkungannya yang dihayatinya yang mempengaruhi sifat-sifat pribadinya.

Abu Hanifah memiliki sifat-sifat mendudukkannya ke puncak ilmu diantara para ulama. Sifat-sifat yang dimiliki Abu Hanifah itu diantaranya:

- a. Seorang yang teguh pendirian, yang tidak dapat diombang-ambingkan pengaruh-pengaruh luar.
- b. Berani mengatakan salah terhadap yang salah, walaupun yang disalahkan itu seorang besar. Pernah dia mengatakan Ah-Hasan al-Bisri.
- c. Mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah larut dalam pribadi orang lain. Hal ini telah disarankan oleh gurunya Hamdan.
- d. Suka meneliti suatu hal yang dihadapi, tidak berhenti pada kulit-kulit saja, tetapi terus mendalami isinya.
- e. Mempunyai daya tangkap yang luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan.

Abu Hanifah dikala belajar kepada Imam Amir Syarahil Asy Syu'by (wafat pada tahun 104 H), Asy Syu'by ini telah melihat dan memperlihatkan keadaan pribadi beliau dan kecerdasan akalnya, lalu menasehati supaya rajin belajar ilmu pengetahuan, dan supaya mengambil tempat belajar yang tertentu

(khusus) di majlis-majlis para ulama, para cerdik pandai yang ternama waktu itu.¹⁹

Nasehat baik ini diterima oleh Abu Hanifah dan memperlihatkan kesungguhannya, lalu dimasukkan kedalam hati dan sanubarinya, dan selanjutnya beliau mengerjakan dengan benar-benar. Yakni, sejak itulah beliau rajin belajar dan giat menuntut pengetahuan yang bertalian dengan keagamaan dan seluas-luasnya.

Pada awalnya Abu Hanifah mempelajari ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum keagamaan, kemudian mempelajari pengetahuan tentang kepercayaan kepada tuhan atau sekarang disebut “ilmu kalam” dengan sedalam-dalamnya. Oleh karena itu beliau termasuk seorang yang amat luas mempelajarinya dan sangat rajin membahas dan membicarakannya. Sehingga beliau sering bertukar pikiran atau berdebat masalah ini, baik dengan kawan maupun dengan lawan. Abu Hanifah berpendapat “ilmu kalam” adalah satu-satunya ilmu yang paling tinggi dan amat besar kegunaannya dalam lingkup keagamaan dan ilmu ini termasuk dalam bahagian pokok-pokok agama (usulud-din).

Kemudian Abu Hanifah memiliki pandangan lain. Yakni hati sanubari beliau tertarik mempelajari ilmu “fiqh”, ialah ilmu agama yang didalamnya hanya selalu membicarakan atau

¹⁹ Moenawar Chalil, Op., cit, h. 26-28.

membahas soal-soal yang berkenaan dengan hukumnya, baik yang berkenaan dengan urusan ibadat maupun berkenaan dengan urusan mu'amalat atau masyarakat.

Sebagai bukti, bahwa beliau seorang yang pandai tentang ilmu fiqh, ialah sebagaimana pengakuan dan pernyataan para cerdik pandai, dan alim ulama dikala itu. Antara lain Imam Muhammad Abi Sulaiman, seorang guru beliau yang paling lama, setelah mengetahui kepandaian beliau tentang ilmu fiqh, maka sewaktu-waktu ini beliau pergi keluar kota atau kedaerah lain, terutama dikala beliau pergi ke Basrah dalam waktu yang lama, maka beliau (Hanafi) lah yang disuruh untuk mengganti atau mewakili kedudukan beliau, seperti memberi fatwa tentang hukum-hukum agama dan memberi pelajaran kepada murid beliau.

Iman Abu Hanifah dikenal karena kecerdasannya. Suatu ketika ia menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Abu Hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada mereka dan berkata, "Tahukah kalian, siapa dia?". Mereka menjawab "Tidak". Ia berkata, "Dialah Nu'man bin Tsabit. Seandainya ia berkata bahwa tiang mesjid itu emas, niscaya perkataannya dipakai sebagai argumen." Imam Malik tidaklah berlebihan dalam menggambarkan diri Abu Hanifah.

Sebab, ia memang memiliki kekuatan dalam berargumen, daya tangkap yang cepat, cerdas dan tajam wawasannya.²⁰

3. **Karya-karya Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang ahli tentang fiqh, keahliannya jarang didapat tandingannya pada masa itu, dan juga ahli tentang ilmu kalam. Maka dikala beliau masih hidup, tidak sedikit para ulama yang menjadi murid atau berguru kepada beliau, dan tidak sedikit juga para cerdik pandai yang ikut mengambil atau mengisap ilmu pengetahuan beliau. Oleh sebab itu, di kala beliau telah wafat, diantara para ulama terkenal menjadi sahabat karib beliau, seperti Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan, Imam Hasan bin Zidad dan lainnya. Meskipun mereka dari sebagian masalah-masalah hukum keagamaan yang menyalahi, ada yang berlawanan dan ada pula yang berbeda pendapat atau buah fikiran beliau, tetapi sebagian besar mereka itu telah menyepakati sesuai dengan jalan yang ditempuh atau dilalui beliau.²¹

Jamil Ahmad dalam bukunya *Hundred Great Muslim* mengemukakan, bahwa Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: *fiqh akbar*, *al-'Alim wa al-Muta'lim* dan musnad fiqh akbar, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Disamping itu Abu Hanifah membantu badan yang terdiri dari tokoh-tokoh

²⁰ Hepi Andi Bastoni, Op. Cit., 47

²¹ Moenawar Chalil, Op., cit, hlm. 76.

pendidikan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawarakkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari'at Islam kedalam undang-undang.²²

Menurut Syed Ameer Alu dalam bukunya *The Spirit of Islam*, karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwa- fatwanya, maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya, sehingga menjadi mazhab ahli ra'yi yang hidup dan berkembang Madrasah ini kemudian dikenal dengan beberapa nama, yaitu Madrasah Hanafi dan Madrasah Ahli ra'yi, disamping namanya menurut versi sejarah hukum Islam sebagai "Madrasah Kufah"

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam, adalah:

1. Abu Yusuf Ya'cub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H).
2. Muhammad ibn Hasan al-Syaibany (132-189 H).
3. Zufar ibn Huzailibn al-Kufy (110-158 H).
4. Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204).²³

Menurut riwayat, bahwa para ulama Hanafi (yang bermazhab Hanafi) telah membagi-bagi masalah "fiqh" bagi

²² Huzaimah Tahido Yanggo, Op. cit., hlm. 101

²³ *Ibid.*

mazhab beliau ada tiga bagian atau tingkatan. Yakni: tingkatan pertama dinamakan “Masa-ilu-usul”; tingkatan kedua dinamakan “Masa-ili-nawadir”; dan tingkatan ketiga dinamakan “Al-fatawa wal Waqi’at.”²⁴

Yang dinamakan dengan “Masa-ilu-usul” itu kitabnya dinamakan “Dlahirur-Riwayah”. Kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya yang terkenal, seperti Abu Yusuf dan lain- lainnya. Tetapi dalam kitab ini berisi masalah-masalah keagamaan, yang sudah dikatakan, dikupas dan ditetapkan oleh beliau, lalu dicampur dengan perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat atau pendapat-pendapat dari para sahabat beliau yang terkenal tadi. Imam Muhammad bin Hasan menghimpun “Masa-ilu-usul” itu dalam enam kitab “Dlahirur-Riwayah”, yang mana kitab itu adalah:

- a. Kitab *al-Mabsuth*
- b. Kitab *al-Jami’ush-Shaghir*
- c. Kitab *al-Jami’ul-Kabir*
- d. Kitab *as-Sairush-Shaghir*
- e. Kitab *as-Sairush- Kabir*
- f. Kitab *az-Ziyadat*

Sebab dinamakan dengan “*Dlahirur-Riwayah*”, karena masalah-masalah yang diriwayatkan itu dari Imam Muhammad Hasan dengan riwayat-riwayat yang kepercayaan (*tsiqoh*), yang”

²⁴ Moenawar Chalil, Op., cit, h. 77.

berbeda dengan “Masa-ilun-nawadir”. Tentang keadaan enam macam kitab itu, pada masa permulaan abad IV Hijrah telah dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadhl. Muhammad bin Ahmad Marwazy, yang dikenal dengan nama Al-Hakim Asy-Syawid, wafat pada tahun 334 H. Dan kitabnya dinamakan “al-Kafy”. Kemudian kitab “al-Kafy” ini disyarahi (diberi penjelasan) oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal as Sarkhasy, wafat pada tahun 490 H, dan kitabnya dinamakan “Al-Mabsuth”²⁵

Dalam buku perkembangan ilmu fiqh di dunia Islam disebutkan, bahwa keenam kitab ini dikumpulkan dengan nama Al-kaafiy oleh Hakim Asy-Syaahid. Al-kaafiy tersebut disyarahi oleh Asy-Syarakhsyi dengan nama Al-Mabsuth juga, sebanyak 30 jilid/juz. Dari kitab-kitab Dhaahirur-Riwaayah ini pemerintah Usmaniyah mengambil bagian-bagian penting yang dihimpun di dalam Majallatul-Ahkam-Adliyah pada abad XIX M. Setelah zaman murid-murid Abu Hanifah, tampil pula murid-murid dari murid-murid Abu Hanifah yang menyusun kitab-kitab fiqh, antara lain: Asy-Syarkhsi menyusun kitab Al-Mabsuth, Alaa’uddin Abi Bakr Ibn Mas’ud Al-Kasaaniy-Al-Hanafi (wafat 587 H),

²⁵ Rahmad Djanika, Amir Syarifuddin dkk, *Perkembangan Ilmu Fiqh Dunia Islam*, (Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986), hlm. 16.

menyusun *Badaa-i'ush-Shana-i'fi Tartibisiy-Syaraa-i' dan lain-lain*.²⁶

Adapun dasar-dasar ijtihad Abu Hanifah dalam menyelesaikan masalah fiqh adalah kitabullah, sunnaterrasul, dan atsar-atsar yang shahih serta telah Masyhur (diantara para ulama yang ahli), fatwa-fatwa sahabat, qiyas dan istishan serta adat yang telah berlaku didalam masyarakat umat Islam.²⁷ Sepanjang riwayat, bahwa Imam Hanafi adalah seorang yang mula-mula sekali yang merencanakan ilmu fiqh dan mengatur serta menyusunnya dengan di bab-bab sepasal demi sepasal untuk memudahkan orang yang mempelajarinya. Karena dimasa para sahabat dan para tabi'in fiqh itu belumlah dihimpun dan disusun, beliau setelah menguatirkan hilangnya ilmu pengetahuan itu, barulah beliau merencanakan mengatur dan menyusunnya menjadi beberapa bab.²⁸

Perlu dijelaskan bahwa Imam Hanafi ada mempunyai kitab yang dinamakan dengan "*Al-Fiqhul-Akbar*" kitab ini berisi khusus urusan ilmu kalam, ilmu aqaid atau imlu tauhid, kitab ini diriwayatkan dari Imam Abi Muthi Al Hakam bin Abdullah Bakhy, kemudian disyarah oleh Imam Abu Manshur Isma'il Al

²⁶ *Ibid*, hlm. 17.

²⁷ Roestan dkk, *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum dan Syari'at Islam*, (Jakarta: CV. Kalam Mulia, 1992), h. 360.

²⁸ *Ibid*, hlm. 361.

Maturidy, dan oleh Imam Abil Muntaha Al Maula Ahmad bin Muhammad Al Maghnisnya. Abu Hanifah belajar fiqh kepada ulama aliran Irak (ra'yu) ia dianggap repsesentatif untuk mewakili pemikiran ra'yu, oleh karena itu perlu mengetahui guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari sehubungan guru-murid kita dapat menyaksikan bahwa dia termasuk salah seorang generasi pengembang aliran ra'yu.²⁹

Perkembangan pemecahan masalah dengan prinsip-prinsip ijtihad telah dikembangkan secara luas oleh Abu Hanifah. Seorang ulama dalam bidang fiqh. Dalam menetapkan ijtihadnya beliau banyak menggunakan ra'yu (rasio/hasil pemikiran manusia). Banyak pemecahan-pemecahan alternatif yang beliau berikan dan kemukakan yang berbeda dari para ulama lainnya pada waktu itu. Dibalik pro dan kontra pendapatnya dengan beberapa ulama fikih mengenai istinbat beliau dalam bidang fikih adalah seorang pendidik yang mengajarkan tentang penganalisaan suatu masalah dengan pencairan (alasan) serta hukum dibalik teks-teks tertulis menggunakan metode berfikir secara analisis dan kritis.³⁰

Selain kitab fikih dan ushul al-fiqh, ulama Hanafi juga membangun kaidah-kaidah fikih yang kemudian disusun dalam

²⁹ Jaih Mubarak, *Op.cit*, h. 72.

³⁰ Suwito dan Fauzan, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 37

kitab tersendiri. Di antara kitab qawa'id al-fiqh aliran Hanafi adalah sebagai berikut:

1. *Ushul al-Karkhi* karya al-Karkhi (260-340 H.)
2. *Ta'sis al-Nazhar* karya Abu Zaid al-Dabusi (w. 430 H.)
3. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Nujaim (w. 970 H.)
4. *Majami' al-Haqa'id* karya Abu Sa'id al-Khadimi (w. 1176 H.)
5. *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* (Turki Utsmani, 1292 H.)
6. *Al-Fawa'id al-Bahiyah fi al-Qawa'id wa al-fawa'id* karya Ibnu Hamzah (w. 1305 H.)
7. *Qawa'id al-Fiqh* karya Mujaddidi. ('Ali Ahmad al-Nadawi, 1994:162-86)³¹

4. **Guru-guru dan murid-murid Imam Abu Hanifah**

a. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi sejak kecil suka pada ilmu pengetahuan terutama pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum agama Islam. Oleh karena beliau itu adalah seorang putra dari saudagar besar yang ada di kota Kufah, maka sudah tentu beliau sejak kecil selalu dalam kelapangan dan jarang menderita kekurangan. Dari karenanya, kelapangan itu oleh beliau digunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu pengetahuan dengan sedalam-dalamnya sampai pada masa dewasanya.

³¹ Jaih Mubarak, *Op., cit*, hlm. 78.

Menurut riwayat kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in diantaranya ialah:

1. Abdullah bin Mas'ud (Kufah)

Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudzali (wafat 32 H/653), (bahasa Arab: عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي) yang dikenal dengan Ibn Mas'ud, termasuk salah seorang sahabat Rasulullah saw, muhaddis dan mufassir Alquran di era permulaan Islam. Menurut penuturannya, ia adalah orang keenam pertama yang memeluk Islam. Ibnu Mas'ud termasuk kelompok muhajirin pertama yang pergi ke Habasyah. Ia berhijrah dari Mekah menuju Madinah dan ikut berpartisipasi dalam pertempuran Badar dan Uhud. Setelah Rasulullah wafat, ia juga ikut serta dalam peperangan Riddah dan penaklukan Syam. Pada tahun 21 H/642, Umar bin Khattab mengutus Ibnu Mas'ud bersama Ammar untuk mengawasi Baitul Mal dan pengadilan. Ibnu Mas'ud pada masa kekhilafahan Utsman berseteru dengan Sa'ad bin Abi Waqqash dan Utsman pun mengembalikannya lagi ke Madinah. Ia meninggal di Madinah, dua tahun sebelum Utsman bin Affan meninggal.

Ia termasuk orang pertama yang hafiz Alquran dan mendengar langsung sekitar 70 surah dari Rasulullah saw sendiri. Ashim mengambil riwayat Alqurannya dari

Ibnu Mas'ud. Ia membacakan mushaf Alquran kepada sebagian orang dan mereka menuliskannya dan ketika Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan semua mushaf yang ada, awalnya ia menolak, namun akhirnya ia terpaksa melakukan hal tersebut. Ibnu Mas'ud termasuk kalangan sahabat yang dihormati semua kaum muslim, baik Syiah maupun Ahlusunah. Riwayat tentang jumlah para imam (berjumlah 12 orang) diriwayatkan dari dirinya.

2. Ibrahim Al-Nakha'i (Wafat 95 H)

Ibrahim an-Nakha'i bernama lengkap Abu Imran Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakha'i al-Kufi. Ia adalah seorang ulama besar dan mulia dari kalangan tâbi'in yang tinggal di Kufah. Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa ia adalah seorang yang tsiqah dan seorang ahli dalam bidang fikih.³²

Ibrahim an-Nakha'i digambarkan sebagai ulama sependai gurunya, Ibnu Mas'ud. Kontribusinya dalam periwayatan hadis cukup banyak, melebihi ulama tâbi'in lainnya semisal 'Alqamah, al-Aswad, Masruq, dan yang lainnya. Kecerdasannya begitu mumpuni. Ulama Kufah ini menjadi referensi kajian hadis di kalangan tâbi'in.

³² Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala*, 4/520-529.

3. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (Wafat 104 H)

Asy-Sya'bi dikenal sebagai pemuda yang cerdas, lembut hatinya, tajam analisisnya, bagus pemahamannya dan kuat daya hafal dan ingatannya diriwayatkan bahwa dia berkata, “Tiada aku menulis di lembaran putih atau aku dengan hadis dari seorang melainkan aku mampu menghafalnya, dan tiada pernah aku mendengar perkataan dari orang melainkan aku tak ingin dia mengulangi ucapannya.”

4. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H)

Imam Hammad bin Abu Sulaiman adalah orang alim ahli fiqih yang paling masyhur pada masa itu imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang-lebih 18 tahun lamanya

5. Imam Atha bin Abi Rabah (Wafat pada tahun 114 H)

adalah seorang tokoh ulama ahli fiqih, ahli tafsir dan perawi hadits dari golongan tabi'in, yang bertempat tinggal di Makkah. Atha bin Abi Rabah merupakan seorang keturunan Habasyah (kini Etiopia, Afrika), yang juga lahir di Al-Janad, sebuah kota di Yaman. Pada awalnya ia adalah seorang *mawla* (budak) keluarga Al-Fihr di Makkah, namun ia dibebaskan dan menjadi penuntut ilmu dari para sahabat Nabi, khususnya Jabir bin

Abdullah al-Ansari, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan lain-lain.

6. Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)

Nafi maula Ibnu Umar, adalah seorang ulama ahli fiqih dan perawi hadits dari golongan tabi'in, yang bertempat tinggal di Madinah .

7. Imam Qotadah

Qatadah terkenal di dalam bidang tafsir dan Fiqh. Imam Ahmad sendiri berpanjang lebar di dalam memuji Qatadah. Namun kelebihan yang dimiliki Qatadah juga menjadi penyebab kekurangan kepadanya yaitu beliau mengambil perkataan daripada semua orang, sehinggakan Asy-Sya'bi pernah berkata: "*Qatadah adalah (seumpama) pengumpul kayu api di malam hari, dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya*"³³

b. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak diantara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaianya dan diakui oleh dunia Islam.

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya diantaranya ialah:

³³ *Ibid, h 23*

1. Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim Al-Anshary, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan-paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari nabi SAW, yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah Asy-Syaibani, Atha bin As-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat padatahun 183 H.
2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibany, dilahirkan di kota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal di kota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala negara Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H di kota Rayi.
3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufy, dilahirkan pada tahun 110 H. mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar. Maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Hanafi yang terkenal ahli qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya padatahun 158 H.

4. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 H.³⁴

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijhtihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

5. **Metode Istimbat Imam Abu Hanifah**

Para imam madzhab, tidak terkecuali Imam Abu Hanifah, masing-masing mempunyai metodologi tersendiri dan kaidah-kaidah ijhtihad yang dijadikan pijakan dan landasan pengambilan hukum. Meskipun kita yakin bahwa mereka tidak bermaksud membuat madzhab-madzhab tertentu, tetapi kedalaman kajian-kajian fiqh telah teruji dalam perjalanan sejarah yang cukup panjang dan dianggap cukup representatif untuk menjadi pegangan dalam beberapa masa.³⁵

Abu Hanifah menerima hadits yang masyhur diantara orang-orang kepercayaan dan kadang-kadang beliau meninggalkan qiyas dan mengambil kaidah umum, dan beliau namakan istihsan.³⁶ Abu Hanifah lebih banyak mempergunakan

³⁴ *Ibid*, hlm. 34-36

³⁵ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar*, Surabaya:Risalah Gusti, 1995, hlm. 62.

³⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Imam Abu Hanifah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 190.

qiyas dan *istihsan* dari pada Imam-Imam yang lain. Imam Abu Hanifah mendasarkan sebagaimana yang beliau tegaskan sendiri yaitu: “*Saya berpegang kepada kitab Allah (Al-Qur’an) apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada sunnah dan Asar. Jika saya tidak menemukannya dalam kitab dan assunah, saya berpegang kepada pendapat sahabat Nabi dan mengambil mana saya sukai dan meninggalkan yang lainnya, saya tidak keluar (pindah) dari pendapat mereka kepada lainnya. Maka jika persoalan samapai kepada Ibrahim al Sya’bi, al Hasan, Ibn Sirin, Said Ibn al Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad*”.³⁷

Pernyataan di atas bahwa Abu Hanifah dalam melakukan *istinbat* hukum berpegang kepada sumber dalil yang sistematikanya seperti yang diucapkan tersebut. Dari sistematika tersebut jelas bahwa Imam Abu Hanifah menempatkan al kitab atau al Qur’an pada urutan pertama, kemudian sunnah, *qaul al sahabat, al ijma’*. kemudian jika persoalan samapai kepada Ibrahim al Sya’bi, al Hasan, Ibn Sirin, Said Ibn al Musayyab, maka Imam Abu Hanifah akan berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.

Apabila terjadi pertentangan antara *qiyas* dan *istihsan*, sementara *qiyas* tidak dapat dilakukan, maka Imam Abu Hanifah meninggalkan *qiyas* dan berpegang pada *istihsan* dengan

³⁷ TM. Hasbi ash Shiddieqi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 58-59

pertimbangan *maslahat*. Jika qiyas tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang dihadapi maka pilihan alternatifnya adalah menggunakan *istihsan* dengan pertimbangan *maslahat*.

Atas dasar seperti inilah Abu Hanifah melakukan *istinbat* hukum dan cara ini menjadi dasar pegangan atau *ushul al mazhab al Hanafi* dalam menetapkan dan membina hukum Islam (fiqh). Adapun penjelasan dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al Kitab (al Qur'an)

Al Qur'an adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, dibacakan secara *mutawatir*, artinya kumpulan wahyu, firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk jadi petunjuk. Al Qur'an merupakan sumber utama dalam pembinaan Hukum Islam. Seluruh ulama dan umat Islam sepakat bahwa al Qur'an adalah sumber utama dari hukum Islam.

2. Al Sunnah

Sunnah menurut bahasa artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah yaitu perkataan Nabi, perbuatannya dan takririnya (yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkannya). Dengan demikian sunnah Nabi dapat berupa sunnah *qauliyah* (perkataan), sunnah *fi'liyah* (perbuatan) dan sunnah *taqririyah* (ketetapan).

3. *Qaul al Shahabat*

Qaul al shahabat atau disebut atsar atau fatwa sahabat merupakan fatwa yang dikeluarkan setelah Rasulullah wafat oleh sekelompok sahabat yang mengetahui ilmu fiqh dan hidup lama bersama Rasulullah Saw dan paham al Qur'an serta hukum-hukum, bertujuan untuk memberikan fatwa dan membentuk hukum untuk kaum muslimin. Dalam masalah ini, tidak ada perbedaan pendapat bahwa pendapat sahabat dalam hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal merupakan *hujjah* atas kaum muslimin, karena hal itu pasti dikaitkan berdasarkan pendengarannya dari Rasulullah Saw.³⁸

4. *Al Ijma'*

Secara etimologis, *ijma'* berarti kesepakatan atau konsensus. Makna *ijma'* terdapat dalam al Qur'an diantaranya terdapat dalam QS. Yusuf ayat 15 sebagai berikut:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِءِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ

الْجُبِّ

Artinya: “Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya kedalam sumur”. (QS. Yusuf: 15)³⁹

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 2013, hlm.73 .

³⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 350.

Menurut istilah para ahli ushul fiqh, *ijma'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid dikalangan umat Islam pada masa setelah Rasulullah Saw wafat atas hukum syara". Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan pada semua mujtahid dari umat Islam pada suatu kejadian itu terjadi, mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka disebut *ijma'*⁴⁰

5. *Al Qiyas*

Al Qiyas dipergunakan untuk menetapkan hukum atau masalah, jika tidak terdapat ketetapannya dalam al Qur'an dan hadits dapat ditetapkan dengan menggunakan *qiyas*, seperti mengkiaskan wajib zakat padi kepada gandum karena padi dan gandum adalah makanan pokok manusia (sama-sama mengenyangi).

Qiyas artinya perbandingan, yaitu membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan '*illatnya*. Menurut istilah, *qiyas* yaitu mengeluarkan (menggambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai ketetapan) kepada hukum yang telah ada atau telah ditetapkan oleh kitab dan sunnah, disebabkan sama '*illat* antara keduanya (*asal dan furu'*).⁴¹

6. *Istihsan*

⁴⁰ Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2013, hlm. 468-469.

⁴¹ Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1997, hlm. 66

Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut.⁴²

Pada dasarnya menggunakan *istihsan* sebagai dalil dalam *istinbath* hukum memang menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama. Imam Abu Hanifah sebagai ulama yang menggunakan *istihsan* sebagai salah satu dalil dalam *istinbath* hukum, tak pelak lagi mendapatkan serangan dan kritikan yang hebat dari lawan-lawannya yang menolak *istihsan*.⁴³

7. *Al 'Urf*

Al 'Urf adalah yang biasa dilakukan orang, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Dengan kata lain *al 'urf* adalah adat kebiasaan contoh kebiasaan dalam perkataan ialah perkataan *walad* yang biasanya diartikan untuk anak lelaki bukan anak perempuan. Contoh kebiasaan dalam perbuatan ialah jual-beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan kata-kata *ijab qabul*.⁴⁴

⁴² Abi Bakr bin Mas'ud al kasani, *op. cit.*, Jld. 6, hlm. 481.

⁴³ TM. Hasbi Ash Shiddiqie, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, jld. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 161.

⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, hlm. 273.

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris As-Syafi'i al-Quraisyi. Adapun nasab beliau adalah Muhammad bin Idris Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abd Manaf. Sedangkan keturunan dari ibunya menurut riwayat al-Hakim Abu Abdillah al-Hafiz adalah Fatimah binti Abdullah bin Al-Husain Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian jelaslah bahwa keturunan beliau baik dari ayahnya maupun dari ibunya adalah bertalian erat dengan silsilah yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. Yakni pada Abullah bin Manaf (Datuk Nabi yang ketiga)⁴⁵.

Kebanyakan riwayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Syam, pada tahun 159 H, bertepatan dengan tahun 767 M, pertengahan abad ke-2 H, bertepatan juga dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah.⁴⁶ Namun ada juga sejarah yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Ghazzah.⁴⁷

Beliau dilahirkan ibunya dalam keadaan yatim dan miskin, dimana ia ditinggalkan oleh ayahnya pada masa waktu kecil. Pada usia dua tahun, atau ada yang mengatakan sepuluh tahun beliau

⁴⁵ Munawar Khalil, K.H., *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 150.

⁴⁶ Ibid, hlm. 149

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Penerjemah: Maskur A.B., Arif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2007), cet. ke-4, hlm. xxix

dibawa ibunya pindah ke Makkah. Dan dalam usia anak-anak beliau sudah hafal Al-Qur'an dengan fasih dan lancar.

Sesudah itu beliau menghafal hadis-hadis Nabi, bahkan dapat dikatakan karena minatnya yang begitu besar pada bidang ini, ia selalu berkelana sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Selama sepuluh tahun Imam Syafi'i hidup di tengah-tengah masyarakat Huzail yang terkenal fasih dalam Bahasa Arab.⁴⁸

Barangkali dalam kondisi inilah yang menyebabkan beliau ahli dalam bidang puisi dan Sastra Arab serta memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyusun bahasa yang indah. Bidang itu pula yang mula-mula digali Imam Syafi'i ketika di Najran (Yaman) dengan mendapat sambutan positif dari gubernurnya. Akan tetapi Gubernur inilah yang kemudian hari menuduhnya bersama-sama dengan Sembilan orang lainnya sebagai penentang pemerintah Abbasiyah dan pembela golongan Awaliyah. Sembilan orang ini akhirnya dihukum mati, sedang As-Syafi'i sendiri mendapat ampunan Khalifah Harun Al-Rasyid lantaran khalifah sangat mengagumi ilmu dan ketangkasan Imam Syafi'i dalam berbicara.⁴⁹

Disamping kelebihan tersebut beliau juga ahli dalam bidang menterjemah dan memahamkan Al-kitab, Ilmu Balaghah, Ilmu fiqh, Ilmu berdebat juga terkenal sebagai muhaddis. Orang-orang

⁴⁸ Ibid, hlm. 152

⁴⁹ Abdurrahman I Doi, *Inilah Syari'ah Islam*, (Jakarta: pustaka Panji Mas, 2000), cet.ke1,hlm. 151

Makkah memberikan gelar pada beliau sebagai Nasr al-Hadits (penolong memahamkan Hadits)

Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H,⁵⁰ setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih dibaca orang. Dan makam beliau di Mesir hingga kini masih ramai diziarahi.⁵¹

2. Pendidikan Imam Syafi'i

As-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan di Madinah, juga melawat keberbagai Negeri. Diwaktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dengan demikian Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi kemudian digunakan untuk mentafsirkan Al-Qur'an. Kemudian beliau melawat ke Madinah untuk mempelajari fiqh dan Hadis.

Beliau belajar fiqh pada Muslim Ibn Khalid dan mempelajari Hadis pada Sofyan Ibn Uyainah guru hadis di mekkah dan pada Maliki Ibn Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada ditangan Harun Ar-Rasyid dan pertarungan sedang hebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali. Pada waktu itu pula As-Syafi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka-pemuka Syi'ah digiring kepada khalifah, pada tahun 184 H, beliau turut digiring bersama-sama. Tetapi karena Rahmat Allah beliau tidak

⁵⁰ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), cet. ke-3, h. 101

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, op.,cit, h. xxx

menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan Al-fadlul Ibn Rabie, yang pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri Ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu.

Dalam suasana inilah As-Syafi'i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulam Irak, setelah itu As-Syafi'i kembali ke Hizaj dan menetap di Mekkah. Pada tahun 195 H beliau kembali lagi ke Irak sesudah Ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah Ibn Al-Amin menjadi khalifah.

Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat keberbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab "Qadimnya" sewaktu beliau di Irak, dan mazhab "Jadidnya" sewaktu beliau sudah di Mesir.

Semenjak itu pula orang-orang berdatangan kepada Imam Syafi'i dan orang yang berdatangan itu bukanlah orang sembarangan, tetapi terdiri dari para ulama, ahli Syair, Ahli Kesusastaan Arab, dan orang-orang yang terkemuka, karena dada beliau pada waktu itu telah penuh dengan Ilmu-ilmu.

As-Syafi'i tidak menyukai Ilmu kalam, karena Ilmu kalam itu dibangun oleh golongan Muktazilah, sedang mereka menyalahi jalan yang ditempuh ulama Salaf dalam mengungkapkan Aqidah dan Al-Qur'an. Sebagai seorang fiqih/ Muhaddis tentu saja beliau mengutamakan Ittiba' dan menjauhi Ibtida' sedang golongan Muktajilah mempelajarinya secara falsafah.

3. Karya-karya Imam Syafi'i

Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam Syafi'i ialah ar-Risalah, yang disusun di Mekkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi. Di Mesir beliau mengarang kitab-kitab yang baru yaitu al-Umm, al-Mali dan al-Imlak. Dan Al-Buaiti mengikhtisarkan kitab-kitab As-Syafi'i dan menamakannya dengan al-mukthasar, demikian juga al-Muzani, kitab yang ditulis di Mesir bukanlah kitab yang dipandang baru sama sekali, tetapi kitab-kitab di Mesir itu merupakan perbaikan dan penyempurnaan, penyaringan dan perubahan dari kitab-kitab yang di susun di Bagdad berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman baru.

Ahli sejarah membagi kitab-kitab As-Syafi'i kedalam dua bagian yakni: pertama dinisbatkan kepada As-Syafi'i sendiri seperti kitab Al-Umm dan Ar-Risalah. Kedua dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya seperti Mukthasar Al-Muzani dan Mukthasar Al-Buathi.

Terhadap karya-karya Imam Syafi'i, qadhi Imam Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad Al-Muzni, yaitu salah seorang murid Imam Syafi'i yangn mengatakan bahwa As-Syafi'i telah mengarang kitab sebanyak 113 kitab, baik kitab dalam ilmu Ushul al-Fiqh, adab dan lain-lain sebagai pegangan dan pengetahuan yang sempat kita nikmati sampai sekarang. Khususnya untuk keputakaan Indonesia adalah diantaranya sebagai berikut:

a. Ar-Risalah

Kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh yang di dalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam Syafi'i dalam menginstinbathkan suatu hukum.

b. Al-Umm

Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad Asy-Syafi'i yang telah dikodifikasikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah Taharah, Ibadah, Amaliyah, Munakahat dan lain sebagainya.

c. Ikhtilaf al-Hadits

Disebut Ikhtilaf Al-hadits karena di dalamnya mengungkapkan perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadis mulai dari Sanad sampai perawi yang dapat dipegangi, termasuk analisisnya tentang hadis yang menurutnya dapat dipegangi sebagai hujjah.⁵²

d. Musnad

Kitab Al-Musnad isinya hampir sama dengan yang ada di dalam kitab Ikhtilaf Al-Hadits, kitab ini juga menggunakan persoalan mengenai hadis hanya dalam hal ini terdapat kesan bahwa hadis yang disebut dalam kitab ini adalah hadis yang dipergunakan Imam Syafi'i, khususnya yang berkaitan jelaskan dengan fiqh dalam kitab al-Umm, dimana dari segi sanadnya telah dijelaskan secara jelas dan rinci.

⁵² Munawar Khalil, K.H., *op.cit.*, hlm. 241

4. Guru-guru dan murid-murid Imam Syafi'i

Imam syafi'i berguru pada banyak syekh yang tinggal di Mekkah, Madinah, Yaman dan Irak. Dari merekalah dia mempelajari fiqih dan hadits. Sebagaimana yang di sebut oleh Al-Fakhrurrazi, diantara sekian banyak guru Imam Syafi,i dalam ilmu fiqih dan kalangan Mufti, terdapatnya 19 orang guru yang pling terkenal, yaitu lima orang guru Makkah, enam orang guru di madinah, empat orang guru di Yaman, dan empat orang guru di Irak.⁵³

Adapun guru-guru Imam Syafi'i yang 19 orang itu antara lain, Lima orang dari Mekah, mereka adalah: Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az Zanji, Sa'id bin Salim Al Qaddah, Dawud bin Abdurrahman Al 'Atthar,dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Dawud. Adapun dari Madinah, enam orang. Diantaranya, Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad Darawardi, Ibrahim bin Abi Yahya Al Usami, Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fadik, dan Abdullah bin Nafi' Ash Shana, sahabat Ibnu Abi Dza'ub. Adapun dari Yaman, empat diantaranya adalah : Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf , Umar bin Abi Salamah, dan Yahya bin Hasan. Dari Irak yaitu empat orang, diantaranya adalah: Waki' Al Jarrah, Abu Usamah Hammad bin Usamah Al Kufiyan,

⁵³ Wahbah zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i jilid II*, Jakarta: Darul fikri almahira, 2010, hlm. 102

Ismail bin Aliyah, dan Abdul wahab bin Abdul Madjid Al Bashriyani.⁵⁴

Demikianlah nama-nama guru Imam Syafi'i, dari nama-nama tersebut dapat diketahui bahwa Imam Syafi'i sebelum menjadi Imam Mujtahid telah mempelajari aliran-aliran fiqih Maliki dari pembangunnya Imam Maliki sendiri, telah mempelajari fiqih Hanafi dari Qadhi bin Yusuf dan Muhammad bin Hasan yaitu murid-murid Imam Hanafi bin Kufah, telah mempelajari aliran-aliran Mazdhab Auza'i di Yaman dari pembangunnya sendiri Umar bin Abi Salamah dan mempelajari fiqih Al Leith di Yaman juga dari pembangunnya sendiri Yahya bin Hasan. Jadi dalam dada Imam Syafi'i telah terhimpun fiqih ahli Makkah, fiqih Madinah, fiqih Yaman dan fiqih Iraq.⁵⁵

Dalam ilmu tafsir beliau telah banyak memperhatikan tafsir Ibnu Abbas yang pada ketika Imam Syafi'i Rahimahullah di Makkah, tafsir Ibnu Abbas ini sedang maju. Di samping itu sebagai dimaklumi, beliau juga pergi ke Mesir, ke Turki (Andulhi) dan tinggal pula di Harmalah Palestina, dimana beliau dalam perjalanan itu selalu menghubungi ulama-ulama dengan bertukar pikiran anantara sesamanya. Perjalanan beliau selalu bersifat ilmiah. Di waktu kecil Imam Syafi'i belajar Bahas Arab dari suku Badui Hudzel dan lain-lain.

⁵⁴ Abdul Aziz Asy-Syainawi, *Biografi Imam Syafi'i*, (Cet. I; Solo: Aqwam, 2013), hlm 143

⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.,cit*, h. xxx

Selama dua tahun beliau berada di Baghdad kemudian beliau ke Makkah, dilanjutkan ke Yaman, beliau berguru pada Matrak bin Mazin dan di Iraq beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan, diantara guru-guru beliau ada yang beraliran tradisional atau aliran Hadis, seperti Imam Malik dan ada pula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syi'ah. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dari berbagai aliran fiqih tersebut membawanya kedalam cakrawala berpikir yang luas, beliau mengetahui letak kekuatan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing mazhab tersebut, dengan bekal itulah beliau melangkah untuk mengajukan berbagai kritik dan kemudian mengambil jalan keluarnya sendiri.

Mula-mula beliau berbeda pendapat dengan gurunya, Imam Malik. Perbedaan ini berkembang sedemikian rupa sehingga ia menulis buku khilaf Malik yang sebagian besar yang berisi kritik terhadap pendapat (fiqih) mazhab gurunya itu. Beliau terjun juga dalam perdebatan-perdebatan sengit dengan mazhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya.

Dari kritik-kritik Imam Syafi'i terhadap kedua mazhab tersebut akhirnya ia muncul dengan mazhab baru yang merupakan sintesa antara fiqih ahli Hadis dan fiqih ahli Ra'yu yang benar-benar orisinal. Namun demikian yang paling menentukan Orisinalitas mazhab Syafi'i ini adalah kehidupan empat tahunnya di Mesir.⁵⁶

⁵⁶ Fatchur Rahman, *Ihtisar Musthalihul Hadis*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), cet. ke-2, hlm.324.

Imam Syafi'i memiliki murid-murid yang pada periode berikutnya mengembangkan ajaran fiqihnya, bahkan ada pula yang mendirikan aliran fiqh tersendiri. Diantara muridnya adalah: al-Za'farani, al-Kurabisi, Abu Tsaur, Muhammad bin Abdullah bin al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismai'l bin Yahya al-Muzani, Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, dan lain sebagainya.

5. **Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i adalah seorang Imam Mazhab yang terkenal dalam sejarah islam. Seorang pakar ilmu pengetahuan Agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia pandai merumuskan kaidah-kaidah pokok yang dapat diyakini sebagai metode Istinbath, sebagaimana yang termaktub dalam karyanya terkenal yaitu "Ar-Risalah". Kitab Ar-risalah merupakan sumbangan Imam Syafi'i yang sangat besar dalam dunia intelektual muslim. Dengan kitab Al-Qur'an, As-Sunnah serta teori Imam Syafi'i tentang-prinsip-prinsip *jurisprudensi* (Ushul Fiqh) 24 penjabaran hukum islam dapat diawasi keotentikannya secara obyektif dan sekaligus kreatif dikembangkan dengan suatu penalaran yang rasional.

Imam Syafi'i apabila hendak memutuskan suatu hukum beliau pertama-tama mendahulukan tindakan yang lebih tinggi sebagai diterangkan dalam kitab Ar-Risalah, bahwa dasar Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah:

1. Kitab Allah SAW (Al-Qur'an)

Imam Syafi'i mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukanarti yang lahir itu, yang harus dipakai atau harus dituruti.

2. Sunnah Rasul (Al-Hadis)

Imam Syafi'i mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi Hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW.

3. Ijma'

Imam Syafi'i menggunakan ijma' jika tidak terdapat ketentuan hukum sesuatu baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Mengenai apa yang disepakati (Ijma') dan dikatakan ada landasan riwayat dari Rasulullah, maka demikian itulah Insya Allah. Menurut Imam Syafi'i, ijma' merupakan hujjah Syar'iyah, karena ketika Umar bin Khattab berkunjung ke Ahjabiyah, dia berpidato dimuka para sahabat, pada kesempatan itu beliau mengemukakan:

“Demikian dari Abdullah berkata, bapak saya menceritakan padaku, diceritakan Ali bin Ishaq berkata Umar bin Khatab telah berkhotbah di hadapan kaum muslimin di jabiyah dengan perkataan, sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri seperti berdirinya aku di sini dan bersabda: berbuat baiklah kepada sahabat-sahabatku kemudian penerus-penerusnya dan penerus yang selanjutnya, kemudian tersebarlah kebohongan, kesaksiannya sehingga ada seorang laki-laki

untuk memulai bersaksi sebelum ditanya. Barang siapa yang ingin memperoleh kelapangan di surga, maka ia harus mengikuti mayoritas umat, maka sesungguhnya syaitan beserta orang yang menyendiri, jika seseorang bergabung dengan yang lainnya sehingga menjadi berdua dan seterusnya, maka syaitan semakin menjauh. Janganlah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita, sebab syaitan akan menjadi teman ketiga bagi mereka, dan barang siapa merasa bahagia dengan amal baiknya dan merasa susah dengan amal buruknya, maka dia adalah mukmin yang sesungguhnya”.

Menurut Imam Syafi’i, yang dimaksud dengan *ijma’* adalah; berkumpulnya ulama disuatu masa tentang hukum Syar’i ‘amali dari suatu dalil yang dipeganginya. Kemudian jika tidak terdapat ketentuan hukum sesuatu secara eksplisit, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam As-Sunnah dan tidak terdapat pula dalam *ijma’* (kesepakatan para ulama) maka Imam Syafi’i mempergunakan *Istinbath Qiyas* (analogi).

Dalam kitab ar-risalah Imam Syafi’i menyebutkan bahwa semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim tentu ada hukum yang jelas dan mengikat sekurang- kurangnya adat ketentuan umum yang menunjukkan kepadanya. Jika tidak, maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan *ijtihad* dan *ijtihad* itu tidak lain adalah *Qiyas*.⁵⁷

⁵⁷ Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, *op.cit.*, h. 204

4. Qiyas

Pendirian Imam Syafi'i tentang hukum Qiyas sangat hati-hati dan sangat keras, karena menurutnya Qiyas dalam soal-soal keagamaan itu tidak begitu perlu diadakan kecuali jika memang keadaan memaksa. Dibawah beberapa perkataan beliau tentang hukum Qiyas Selain dari pada itu hukum Qiyas yang terpaksa diadakan adalah hukum-hukum yang tidak mengenai urusan Ibadat, yang pada pokoknya tidak dapat dipikirkan sebab-sebabnya, atau tidak dapat dimengerti bagaimana tujuan yang sebenarnya seperti, ibadah shalat dan puasa.

Oleh karena itu beliau berkata: "Tidak ada Qiyas dalam hubungan ibadat karena sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan ibadah itu telah cukup sempurna dari Al-Qur'an dan Sunnah".

Dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan, bahwa cara Imam Syafi'i mengambil atau mendatangkan hukum Qiyas adalah sebagai berikut:

- a. Hanya yang mengenai urusan keduniaan atau Muamalat saja.
- b. Hanya yang hukumnya belum atau tidak didapati dengan jelas dari Nash Al-Qur'an atau dari hadis yang Shahih.
- c. Cara beliau mengqiyas adalah dengan Nash-nash yang tertera dalam Ayat-ayat Al-Qur'an dan dari Hadis Nabi.

Oleh sebab itu Imam Syafi'i tidak sembarangan mendatangkan atau mengambil hukum Qiyas dan beliau merencanakan beberapa peraturan yang rapi bagi siapa yang hendak beristidlal (mengambil dalil) dengan cara qiyas.

Sedangkan Illat ialah suatu sifat yang ada pada ashal (Al-ashl) yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum ashal (Al-ashl) serta untuk mengetahui Hukum pada fara' (Al-far') yang belum ditetapkan hukumnya.

Hikmah hukum berbeda dengan illat hukum. Hikmah hukum merupakan pendorong pembentukan hukum dan sebagai tujuannya yang terakhir ialah untuk kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat dengan memperoleh manfaat dan keuntungan serta terhindar dari segala macam kerusakan. Illat hukum suatu sifat yang nyata dan pasti ada pada suatu peristiwa yang dijadikan dasar hukum.

Imam Syafi'i adalah Mujtahid pertama yang membicarakan Qiyas dengan patokan kaedahnya dan menjelaskan asas-asanya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan Qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan Asas- asanya, bahkan dalam praktik ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil jtihad yang benar dan mana yang keliru. Disinilah Imam Syafi'i tampil kedepan memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah yang rasional namun tetap praktis.

Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa maksud "Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya" itu ialah qiyaskanlah kepada salah satu, dari Al- Qura'n dan Sunnah.⁵⁸

C. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukuman had syurb khamr.

1. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman had syurb khamr

Menurut Imam Abu Hanifah ada dua jenis hukuman bagi orang yang meminum minuman keras dan hukuman orang yang mabuk, yakni:

- a. Hukuman ta'zir karena meminum minuman keras tanpa memandang apakah peminumnya mabuk atau tidak, meminum sedikit atau banyak.
- b. Hukuman ta'zir karena mabuk, yang diberikan kepada orang yang meminum minuman selain khamar, yang jika diminum dalam jumlah tertentu bisa membuat mabuk. Jika ia diminum dan tidak mabuk, maka ia tidak dihukum.

Kebanyakan Ulama juga membuat kesepakatan pertimbangan seseorang yang terkena had jika memenuhi dua hal yang pertama yaitu mengetahui bahwa sanya meminum minuman

⁵⁸ Huzaimah Tohidoh Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1997), cet. ke-1, h. 131-132

yang memabukan mewajibkan had, yang kedua yaitu orang yang meminum minuman khamr itu mabuk atau tidak sadar.⁵⁹

Dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang meminum minuman keras harus didera sebanyak 80 kali. Pendapat tersebut penulis temukan dalam salah satu kitab karya muhammad ibnu Ahmad Ibnu Abi Sahl- as Sarakhsi yaitu kitab *al-mabsuth* seperti dibawah ini.

فلم كان زمان عمر رضي الله عنه جعل ذلك ثمانين سوطا والخبر وان كان من اخبار الاحاد فهو مشهور وقد تأكد باتفاق الصحابة رضي الله عنه⁶⁰

Artinya: Ditetapkan had bagi orang yang mabuk sebanyak delapan puluh kali cambukan adalah pada masa umar, dalil yang di gunakan umar ini walaupun diambil dari personalia termasuk kategori dalil yang masyhur untuk dijadikan landasan hukum dan mendapat legitimasi dari para sahabat.

Selain itu Imam malik juga sependapat dengan Imam Abu Hanifah bahwasanya orang yang meminum minuman keras akan didera sebanyak 80 kali cambukan, Pendapat tersebut bisa dilihat seperti di bawah ini.

يعاقب على الشرب بجلد ثمانين جلدة عند ملك و ابي حنيفة⁶¹

Artinya: Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi minum khamr adalah delapanpuluh kali dera.

⁵⁹ Abu bakr Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsy, *Al-mabsuth*, juz 24 ,bairut darul kitab al alamiyah, hlm. 30

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri'u al-Islami*, Juz II, hlm.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang meminum minuman keras akan dijatuhi hukuman 80 kali cambukan. Adapun Imam Malik berpendapat sejalan dari apa yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah.

2. **Pendapat Imam Syafi'i tentang hukuman had syurb khamr**

Imam Syafi'i menetapkan definisi mengenai minuman keras, dikatakan bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram, baik itu jumlah sedikit atau banyak dan pelakunya bisa terkena hukum had, kecuali jika pelaku ini masih berstatus anak kecil, orang gila, kafir harbi (kafir yang memusuhi orang Islam), kafir dzimi (kafir yang akad damai dengan Islam).dan orang yang di paksa⁶²

Tidak terkena hukum had bagi seseorang yang minum arak jika dia tidak mengetahui bahwa yang di minum adalah *Khamr* dan dia tidak mengetahui akan keharaman *khamr* serta status orang tersebut baru masuk Islam, namun apabila yang dia tidak ketahui tentang hukum hadnya serta dia baru masuk islam, maka baginya tetap terkena hukuman had.⁶³

Tekena hukum had bagi orang yang meminum endapan *Khamr*, namun tidak terkena had bagi:

⁶² Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi, *Minhajuth Tholibin*, Bairut Lebanon: Darul al kutub al Ilmiah, 1996, hlm. 176

⁶³ *Ibid*

1. Orang yang makan sesuatu yang salah satu komposisinya menggunakan *Khamr*.
2. Orang yang memakai *Khamr* dengan jalan memasukannya melalui injeksi atau dimasukan melalui hidung menurut qoul ashoh.
3. Orang yang meminum *Khamr* sebab kehausan, dengan catatan tidak mnemukan minuman selain arak.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai orang yang minum perasan anggur yang tidak memabukan. Namun Imam Syafi'i dan mayoritas Ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa hukumnya haram dan mengakibatkan sanksi dera sama seperti dera peminum khamer yang merupakan perasan anggur, baik ia menyakini kebolehnya atau keharamanya.⁶⁴

Imam Syafi,i berpendapat hukuman *Had Khamr* bagi orang yang merdeka adalah 40 kali dera, Dengan menggunkan cambuk atau tangan atau sandal atau ujung baju. Menurut pendapat lain had ini dilakukan mengguakan cambuk tidak dengan yang lainnya.⁶⁵

Pelaku tidak dihad saat keadaan mabuk dan cambuk yang digunakan untuk hukuman had adalah perkara yang ukurannya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, tidak yang basah atau juga yang kering. Pencambukan dilakukan diseluruh anggota

⁶⁴ Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi. *Al majmu' Syarah al Muhadzdzab*, diterjemahkan oleh Syafrizal Hafidz, jakarta : Pustaka Azzam, 2015,Juz 30, hlm. 569.

⁶⁵ Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi, *Minhajuth Tholibin, Ibid*

badan kecuali di wajah dan tempat-tempat yang dapat menyebabkan kematian. Pendapat lain mengatakan tidak boleh mencambuk di kepala, tangannya tidak boleh diikat, baju tidak boleh dilepas, dan boleh memberikan dispensasi jika tujuan dari pada hukuman *had* sudah terlaksana⁶⁶ atau sudah memberikan efek jera pada sipelaku *syub khamr*

Hukuman Had tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan perintah Imam atau perintah orang yang disertai imam untuk menangani perkara dalam penegakan Hadd. Karena Hudud di zaman Nabi dan zaman Khulafa' Ar-Rasyidin tidak dilaksanakan kecuali dengan izin mereka, karena pelaksanaannya untuk imam.⁶⁷

Hukuman *had* bagi peminum *khamr* di atas (empat puluh kali dera) diterapkan atas orang yang merdeka. Apabila peminum minuman keras diketahui adalah seorang budak (hamba sahaya), maka hukuman *had*-nya adalah dua puluh kali cambukan.⁶⁸

Pendapat tersebut juga bisa dilihat seperti di bawah ini.

من شرب خمر وهي المتخذة من عصير العنب او شرابا مسكرا من غير الخمر
كالنبيذ المتخذ من الزبيب يحد ذلك الشارب ان كان حرا اربعين جلد، وان كان رقيقا

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi, *Al majmu' Syarah al Muhadzdzab, Ibid*, Juz 29, hlm. 310

⁶⁸ Abdul Qadir Audah, *al Tasyri' al Jinai al Islami*, Juz I, Turki: Muassasah al Risalah, tt, hlm. 649. Lihat juga: Ibrahim, *al Bajuri*, Juz II, Bairut Libanon: Darul Fikr, hlm. 246

عشرين جلدة. ويجوز ان يبلغ الامام به اي حد الشرب ثمانين جلدة. والزيدة على اربعين في حر وعشرين في رقيق على وجه التعزير⁶⁹.

Artinya: Siapa saia yang menenggak khamr (minuman dari sari anggur) atau air memabukkan maka di dera empat puluh kali cambukan jika orang itu merdeka dan duapuluh cambukan bilama mana seorang budak. Dan boleh seorang pemimpin memperberat penjeratan hinggian delapanpuluh kali cambukan dalam rangka ta'zir.

Pada prinsipnya Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa bagi Imam diperbolehkan menambahi hukuman hadd lebih dari 40 sampai 80 ketika melihat kemaslahatan, Hal ini menurut qoul ashoh. Tambahan tersebut dinamakan sebagai ta'zir.⁷⁰ dan dari pemaparan diatas budak mendapatkan hukuman 20 kali cambukan dikarenakan Secara hukum, budak merupakan orang yang setengah manusia (merdeka). Di satu sisi dia merupakan manusia yang normal dan di sisi lain dia adalah harta atau benda yang sepenuhnya dimiliki oleh tuannya dan dapat diperjualbelikan jika sang tuan menghendaknya. Budak tidak bisa berbuat sesuatu sesuai dengan keinginannya. Dia harus berfikir dan berbuat sesuai dan untuk kepentingan tuannya.

⁶⁹ Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi Assyafii, *Tausyih 'Ala Ibnu Qosim*, Darul kutub al-islamiah, hlm. 483

⁷⁰ *Ibid*

D. Istinbat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukuman had syurb khamr.

Fiqh merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (hukum tentang perbuatan sehari-hari) yang diperoleh dari beberapa dalil secara terperinci.⁷¹ Fiqh terbagi ke dalam beberapa bagian, diantaranya adalah: fiqh ibadah, fiqh keluarga, fiqh muamalah, fiqh harta benda, fiqh jinayah, hukum-hukum putusan dan saksi, fiqh kenegaraan, dan fiqh daulah.⁷²

Dalil secara bahasa adalah petunjuk kepada sesuatu yang dapat dirasa maupun yang tidak dapat dirasa, baik petunjuk yang baik maupun buruk. Menurut ahli ushul fiqh dalil adalah sesuatu yang menunjukkan pada pandangan yang benar terhadap hukum syari'ah yang bersifat praktis melalui jalan yang qath'i atau zhanni.⁷³

Di dalam ushul fiqh, dalil-dalil hukum syara' itu terdiri dari al-qur'an, al-sunnah, al-ijma, al-qiyas, al-istihsan, al-maslahah al-mursalah, al-istish-hab, al-'urf, al-dzari'ah, madzhab shahabi, dan syar'u man qoblana. Empat yang awal, yaitu al-qur'an, al-sunnah, al-ijma, dan al-qiyas merupakan dalil hukum yang disepakati oleh para ulama, maka bisa di sebut dalil yang

⁷¹ Al-Gazi, *Fathul Qarib*, hlm. 3

⁷² Wahbah az-Zuhali, *al-Wajis fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999, hlm. 21

⁷³ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbat Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, cet. I, hlm. 5-7

“al-muttafaq ‘alaiha”, sedangkan sisanya, yaitu al-istihsan, al-maslahah al-mursalah, al-istish-hab, al-‘urf, al-dzari’ah, madzhab shahabi, dan syar’u man qoblana, masih diperselisihkan oleh para ulama statusnya sebagai dalil hukum syara’ maka di sebut dengan dalil yang “al-mukhtalaf fiha.”⁷⁴

Dalil pertama, al-qur’an dan dalil kedua, al-sunnah disamping disebut sebagai dalil hukum Islam (addilat al-ahkam al-syar’iyyah) juga di sebut sebagai sumber hukum islam (mashadir al-ahkam al-syar’iyyah). Sedangkan dali-dalil yang lain; ijma, qiyas, al-istihsan, al-maslahah al-mursalah, al-istish-hab, al-‘urf, al-dzari’ah, madzhab shahabi, dan syar’u man qoblana, di sebut dalil hukum islam saja tidak di sebut sumber hukum islam. Secara sederhana perbedaan antara sumber hukum dengan dalil hukum ialah, sumber hukum adalah dasar utama dan asli yang melahirkan hukum islam yaitu al-qur’an dan al-sunnah. Sedangkan dalil hukum ialah cara-cara yang ditempuh melalui ijthihad untuk menemukan hukum islam. Cara-cara tersebut dapat berupa ijma, qiyas, al-istihsan, al-maslahah al-mursalah, al-istish-hab, al-‘urf, al-dzari’ah, madzhab shahabi, dan syar’u man qoblana. Jadi al-qur’an dan al-sunnah adalah sumber hukum

⁷⁴ Muhyidin, *Ushul Fiqh I*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet. I, 2015, hlm. 42

sekaligus dalil, tetapi ijma, qiyas dan seterusnya disebut dalil, bukan sumber.⁷⁵

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan suatu hukum fiqih maka harus menggunakan dali-dalil hukum sebagaimana yang disebutkan di atas terutama dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Proses inilah yang disebut dengan proses istinbath hukum fiqih yaitu suatu cara yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka istinbat hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukuman had orang yang meminum minuman keras adalah sebagai berikut:

1. Istinbat Imam Abu Hanifah tentang hukuman had syurb khamr.

Istinbat hukum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dalam menentukan pendapatnya tentang hukuman orang yang meminum minuman keras mengacu terhadap hadist dibawah ini, di mana Nabi bersabda:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى بشارب خمر وعنده أربعون رجلا فامرهم
أن يضربوه فضربوه كل رجل منهم بنعليه⁷⁶

⁷⁵Muhyidin, *Ushul Fiqh I*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet. I, 2015, hlm. 43

⁷⁶ Abu bakr Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsy, *Al-mabsuth*, juz 24, hlm. 30

Artinya: Diriwayatkan bahwa dahulu Nabi SAW pernah kedatangan seorang yang mabuk, dan di samping Nabi ada empat puluh orang, kemudian Nabi menyuruh orang empat puluh tersebut untuk memukulkan kedua sandalnya

Imam Abu Hanifah menggunakan hadist diatas sebagai hujjah hukum yang dilahirkannya berkenaan dengan hukuman 80 kali deraan, karena pada dasarnya nabi menyuruh orang 40 untuk memukul kedua sandalnya, jadi 40 dikali dua menjadi 80 kali pukulan.

2. Istinbat Imam Syafi'i tentang hukuman had syurb khamr.

Sedangkan istinbat hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam menentukan pendapatnya tentang hukuman had orang yang meminum minuman keras berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ: جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سَنَّةٍ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَأَى يَتَقَيَّأُ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأُهَا حَتَّى شَرِبَهَا.⁷⁷

Artinya:”Menurut riwayat Muslim dari Ali Radhiyallahu Anhu- tentang kisah Al Walid bin Uqbah: Nabi SAW mencambuknya 40 kali, Abu Bakar mencambuknya 40 kali, dan

⁷⁷ Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi Assyafii,

Umar mencambuk 80 kali. Semuanya sunnah dan ini yang 80 kali lebih saya (Ali) sukai. Dalam suatu hadits disebutkan: ada seseorang menyaksikan bahwa ia melihatnya (Al-Walid bin Uqbah) muntah-muntah arak. Utsman berkata, Ia tidak akan muntah-muntah arak sebelum meminumnya”.

Selain riwayat Imam Muslim, Imam Syafi’i juga dalam menetapkan hukum di atas mengacu terhadap hadis di bawah ini.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى
برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين , قال : وفعله أبو
بكر , فلما كان عمر استشار الناس, فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف
الحدود ثمانون , فأمر به عمر رضي الله عنه . (متفق عليه)⁷⁸.

Artinya :*Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., katanya: “Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi SAW., kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi, “hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar”. Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrhman bin Auf berkata, “Hukuman yang paling ringan (menurut ketentuan Al-Qur’an) adalah delapan puluh kali pukulan”. Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian”.* (HR. Muttafaq ‘Alaih).

⁷⁸ Drs. Taufik Rahman M.Ag, *Hadis-Hadis Ahkam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, hlm, 223

Dari pemaparan hadist diatas, Imam Syafi'i menggunakan hadist tersebut sebagai hujjah hukum yang dilahirkanya berkenaan dengan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras adalah empat puluh kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambah menjadi delapan puluh kali dera. Jadi yang empat puluh kali dera adalah hukuman had, sedangkan sisanya adalah hukuman ta'zir.

BAB IV
STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU
HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUMAN
HAD SYURB KHAMR

A. Analisis pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang khamr

1. Analisis pemikiran Imam Abu Hanifah tentang khamr

Mazhab Hanafi, terdiri daripada Ibrahim al-Nakha'i, Sufiyan al-Thawri, Ibn Abi Laila, Syuraik, Ibn Shubrumah, dan kebanyakan ulama Basrah. menyatakan khamr adalah perahan anggur mentah yang dimasak atau diperam sehingga hilang buihnya dan menjadikannya memabukkan.¹ Imam Abu Hanifah juga menegaskan bahwa sesuatu minuman boleh dinamakan sebagai arak (*khamr*) apabila perahan anggur berkenaan telah diperas atau dimasak sehingga ianya dilihat bergelora dan berbuih seolah-olah mendidih dan buih tersebut kemudiannya hilang.²

Pendapat diatas adalah pendapat pertama yang diutarakan dalam mazhab Hanafi. Manakala pandangan kedua bagi mazhab Hanafi pula ialah sepertimana yang diutarakan oleh *al-Sahiban*

¹ Muhammad `Asyik al-Manni al-Barni (t.t), *al-Tashil al-Daruri li Masailu al-Khuduri fi Fiqh Imam alAhzam Abi Hanifah al-Nu`man Bin Sabit*, Juz 2.Kara tasyhi: Maktaba al-Sheikh, hlm. 145.

² Al-Sarakhasi, *al-Mabsut*, juz. 24. Beirut: Dar al-Makrifah, hlm. 18.

yaitu Muhammad Hassan al-Shaibani dan Abu Yusuf al-Kufi berpendapat arak ialah apabila perahan anggur itu mendidih sahaja dan tidak semestinya sampai tahap berbuih dan sehingga hilang buih. Hilang buih tidak disyaratkan oleh Abu Yusuf al-Kufi dan Muhammad Hassan al-Shaibani. Ini adalah pendapat paling rajih disisi mazhab Hanafi.³

Perbezaan pendapat antara kedua-dua tokoh ini hanya berkisar kepada masalah berbuih atau tidak. Imam Abu Hanifah mensyaratkan minuman tersebut perlu berbuih untuk dikira sebagai arak kerana mabuk itu tidak akan terjadi kecuali apabila ia berbuih dan bergelora. Manakala pendapat daripada *Sahiban* tidak mensyaratkan berbuih untuk dikira sebagai arak. Ibn Sidah berkata, arak dihasilkan daripada anggur, tetapi arak yang dihasilkan selain anggur atau sesuatu yang memabukkan dinamakan arak secara *majazi*.⁴

Antara hujah bagi Imam Abu Hanifah dan golongan pengikut mazhab Hanafi yang menguatkan pendapat mereka di atas adalah seperti berikut:

³ Ala Al-Din Al-Kasani (1982), *Badai` al-Sanai`* , juz.5. Beirut: Dar Kutub al-Arabi, hlm. 112.

⁴ Muhammad Rawas Qal`arji (Dr)(1996), *Mu`jam Lughah al-Fuqaha`*. Beirut: Dar al-Nafais, hlm. 179.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا
وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝⁵

Maksudnya: Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan

Ayat ini menjelaskan hakikat yang berlaku pada ketika itu, mereka membuat arak dari pada buah kurma dan anggur, bukannya menerangkan arak itu halal. Ayat ini juga merupakan semata-mata pengantar untuk mengharamkan arak selepas ini.⁶

Selain dalam Al Quran juga ada pada hadits dibawah ini

ما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول
الله ص. الخمر من هاتين الشحرتين : النخلة والعنبة⁷

Artinya: Di riwayatkan daripada Abi Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: Arak berasal daripada dua pokok ini, iaitu anggur dan tamar.

⁵ Surah al-Nahl (16):67

⁶ Imam Muhammad al-Razi Fakhrudin Ibn al-Alamah Diya" al-Din Umar (t.t), *Tafsir al-Fakrul al-Razi*, juz 5. (t.t.p): Dar al-Fikr, hlm. 71

⁷ Imam al- Hafiz Abi Daud Sulaiman bin al-`Ash`as al-Sajastani al-Azdi (1983), *Sunan Abi Daud*, "Kitab al-Asyribah", Bab Al-Khamr mimma Hiya, no hadis 3678. c. ke 2. Syria: Dar al-Hadis, hlm. 662.

Al-Khattabi berkata, *al-kubah* berarti perjudian, *al-khubaira`* adalah minuman dihasilkan daripada jagung seperti arak. Begitu juga *sukrukah* adalah sejenis daripada arak yang dihasilkan daripada jagung dan merupakan minuman penduduk Habyah, Maka, *al-kubah* dan *al-khubaira`* adalah diharamkan.⁸

Jadi menurut Imam Abu Hanifah bahwa hakikat khamr adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur yang memabukan sedangkan minuman yang terbuat dari selain anggur boleh diminum apabila sedikit dan tidak sampai memabukan dan Abu Hanifah memberi istilah lain dalam penyebutan minuman memabukan yang terbuat dari perassan selain anggur dengan istilah minuman *Nabiz*.⁹

2. Analisi pemikiran Imam Syaf'i tentang khamr

Imam syafii berpendapat bahwa segala yang menghilangkan akal dinamai *arak* (khamr), sedikit atau banyak, sama-sama haram hukumnya, wajib dikenakan had, baik minuman itu dari buah anggur, kurma atau madu, baik masih mentah ataupun sudah dimasak.¹⁰

⁸ Imam al- Hafiz Abi Daud Sulaiman bin al-`Ash`as al-Sajastani al-Azdi (1983), *Sunan Abi Daud*, “*Kitab al-Asyribah*”, *Bab Ma Ja” fi al-Sakr*, no hadis 3685. c. ke 2. Syria: Dar al-Hadis, hlm. 663.

⁹ Abdu al-Rahman al-jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib ala al-arba’ah*(Beirut: Dar Ihya’ al-Turas bal-Arabi, t.t.) V : 15

¹⁰ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra 2001, hlm. 211

Antara hujah jumbuh berdasarkan hadis-hadis sahih yang menetapkan bahwa setiap yang memabukkan itu arak karena ia menutup akal fikiran adalah seperti berikut:

a. Hadis riwayat Ibn Umar , Sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمر علي المنبر فقال اما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : العنب , والتمر , والعسل , والحنطة , والشعير . والخمر ما خامر العقل¹¹

Artinya: Daripada Ibn `Umar r. a. berkata: “Aku mendengar Saidina Umar r.a ketika beliau berada di atas mimbar Rasulullah SAW berkata: Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya telah datang pengharaman arak dan ianya daripada lima perkara iaitu anggur, kurma, madu, gandum dan barli. Dan arak itu adalah suatu minuman yang menutup akal fikiran”.

Hadis ini dijelas di dalam bab arak daripada anggur dan selainnya. Ia menjelaskan pengharaman arak tidak hanya terhad kepada yang dibuat daripada buah-buahan atau biji-bijirin tertentu sahaja, tetapi `illah dalam masalah pengharaman ini ialah memabukkan kesan daripada minuman tersebut. Oleh itu, semua jenis minuman yang boleh merosakkan akal fikiran dan kewarasan individu, maka ia dikategorikan sebagai arak yang diharamkan.¹²

¹¹ Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhari (1400h), *l-Jami` al-Sahih*, “*Kitab al-Ashribah*”, *Bab alKhamr Min al-Inab wa khairihi*, no hadis 5581.juz.4.Kaherah:al-Matba`ah,al-Salafiyyah,hlm.12.

¹² Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (2001), *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari* , juz. 10. Mekah: Maktabah al-Mulk Fahdu al-Wataniyah Asnai al-Nashru, h. 38

b. Hadis riwayat al-Nu`man Basyir Sabda Rasulullah SAW:

عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ص. : إن من العنب خمرًا, وإن من التمر خمرًا, وإن من العسل خمرًا, وإن من البر خمرًا, وإن من الشعير خمرًا¹³

Artinya: Daripada al-Nu`man Basyir berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya arak itu dibuat daripada anggur, sesungguhnya arak itu dibuat dari pada kurma, sesungguhnya arak itu dibuat daripada madu, sesungguhnya arak itu dibuat daripada gandum dan sesungguhnya arak itu dibuat dari pada barli.

Berdasarkan hadis di atas, al-Khattabi berkata, Rasulullah SAW menjelaskan bahawa arak dihasilkan daripada anggur, kurma, madu, gandum dan barli. Hadis ini menunjukkan bahawa bahan untuk menghasilkan arak tidak hanya terhad kepada lima jenis sumber saja.¹⁴

c. Hadis riwayat Ibn `Umar, Sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ص. : كل مسكر خمر, و كل مسكر حرام, ومن مات وهو يشرب الخمر يد منها لم يشرب بها في الآخرة¹⁵

¹³ Imam al- Hafiz Abi Daud Sulaiman bin al-`ash`as al-Sajastani al-Azdi (1983), *Sunan Abi Daud*, “*Kitab al-Asyribah*”, *Bab Al-Khamr mimma Hiya*, no hadis 3676. c. ke 2. Syria: Dar al-Hadis, hlm. 662

¹⁴ Abd al-Rahman Muhammad Usthman (1969), *‘Aawn al-Ma`bud Syarh Sunan Abi Daud*, juz.10. Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, hlm. 115.

¹⁵ Imam al- Hafiz Abi Daud Sulaiman bin al-`ash`as al-Sajastani al-Azdi (1983), *Sunan Abi Daud*, “*Kitab al-Asyribah*”, *Bab Ma Jaa ‘fi al-Sakr*, no hadis 3679 c. ke 2. Syria: Dar al-Hadis, h. 662

Artinya: Daripada Ibn Umar berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: Setiap yang memabukan itu khamr dan setiap yang memabukan itu haram. Barangsiapa yang meminum khamr didunia kemudian meninggal dunia sedang ianya peminum khamr serta tidak bertaubat maka ia tidak akan meminumnya nanti di akhirat”.

Al-Khattabi mentakwilkan ayat ini (كل مسكر خمر) kepada dua bentuk; pertama, arak merupakan nama bagi setiap yang memabukkan. Kedua, arak yang diharamkan maka wajib dikenakan hukuman hudud ke atas peminum walaupun tidak terdapat *ain* (mata benda) arak tersebut. Kalimah (يد منها) bererti meminum arak secara berterusan (ketagihan arak), sekiranya tidak bertaubat daripada meminum arak atau sesuatu yang memabukkan sehingga meninggal dunia.¹⁶

Pandangan jumhur Ulama arak tidak hanya tertumpu kepada perahan anggur saja tetapi termasuk perahan selain anggur. Bagi mereka segala jenis minuman yang memabukkan dan boleh menghilangkan kewarasan akal fikiran maka dikatakan sebagai arak. Pendapat jumhur juga lebih praktikal melihat kepada hakikat kini arak juga merangkumi pepejal dan tidak semata-mata berbentuk minuman.

Dari pemaparan di atas penulis lebih setuju pandangan Imam Abu Hanifah tentang khamr karena Metode ijtihad yang dilakukan Abu Hanifah adalah *ijtihad bi al-ra'yi*, dalam

¹⁶ Abd al-Rahman Muhammad Usthman (1969), *op.cit.*, h. 118 & 119

menetapkan masalah hukum khamr beliau menggunakan nas Al-Qur'an dan hadits kemudian berijtihad dengan pendapat akal nya untuk menguji hadits tersebut dengan pertimbangan psikologis dan konteks sosial. Abu Hanifah juga menambahkan metode *istihsan* sebagai standar dalam *istimbat al-hukm*. Kemudian Abu Hanifah berpendapat minuman yang bukan dari perasan anggur dan kurma disebut *Nabiz*.

Sedangkan metode ijtihad yang dilakukan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum banyak menggunakan qiyas (Analogi). Yaitu yang apabila berupa kesesuaian sesuatu dengan sesuatu yang lain karena bersatunya didalam *illat*, tetapi metode qiyas hanya bisa diterapkan pada hal-hal yang sejenis, seperti arak dan *nabiz*. Dengan demikian semua produk fiqh yang dihasilkan dengan menggunakan teori ini sifatnya *zanni*.

B. Analisis pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukuman syurb khamr

Hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya al-Qur'an dan al-Hadist merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur semua aspek perilaku kehidupan manusia, baik yang bersifat individual atau bersifat kolektif. Karena karakteristik yang serba mencakup ini, hukum Islam menempati posisi sangat penting dalam pandangan umat Islam. Dalam perjalanannya yang awal, hukum islam (fiqih) merupakan suatu hal yang digunakan dalam pengertian luas dan mempunyai kekuatan yang dinamis, kreatif tidak statis seperti

sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan kondisi politik dimana mazhab itu tumbuh dan berkembang.¹⁷

Hal itulah yang coba direspon oleh Imam Abu Hanifah, seorang ulama mujtahid yang ahli ibadah yang merupakan pendiri dari [Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi](#), dan Imam Syafi'i juga seorang ulama mujtahid juga seorang [mufti](#) besar [Sunni](#) Islam dan juga pendiri [mazhab Syafi'i](#). Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari [Rasulullah](#), ia termasuk dalam [Bani Muththalib](#), yaitu keturunan dari [al-Muththalib](#), saudara dari [Hasyim](#), yang merupakan kakek [Muhammad](#).

Keduanya memiliki pendapat yang berbeda mengenai permasalahan hukuman bagi peminum khamr. Imam Abu Hanifah berpendapat sanksi had bagi orang yang meminum *khamr* adalah 80 kali dera, Pendapat Imam Abu Hanifah yang menghukum orang yang meminum khamr dengan 80 kali dera seperti yang telah diproyesikan dalam kitab, yaitu kitab *At-Tasyri'u al-Jina'I al-Islami*.

يعاقب على الشرب بلجلد ثمانين جلدة عند ملك و ابي حنيفة¹⁸

Artinya: Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi minum khamr adalah delapanpuluh kali dera.

¹⁷ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, cet. I, 2008, hlm. 1

¹⁸ Abdul QodirAudah, *At-Tasyri'u al-Jina'I al-Islami*, Juz II, hlm.

Pada redaksi diatas Imam Abu Hanifah menyebutkan dengan jelas bahwa orang yang meminum minuman keras akan didera 80 kali cambukan. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah menyimpulkan ketetapan Umar dalam menambah hukuman Cambuk sebagai had bagi peminum minuman keras. Umar berjihad dengan menyesuaikan keadaan demi sebuah kemaslahatan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, sebagaimana dilaksanakan Nabi pada masanya¹⁹. Karena ketentuan pelaksanaan hukuman had oleh Rasulullah telah menjadi ketetapan, Adapun dalil yang mendasari pemasalahan tersebut sebagai berikut:

ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة عن الوليد بن عقبة : جلد النبي ص.م اربعين وولد ابو بكر اربعين وولد عمر ثمانين وكل سنة وهذا احب الى (رواه مسلم)²⁰

Artinya: *Diriwayaan dari muslim dari Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Walid ibnu 'uqbah: "Nabi Muhammad Saw mencambuk empat puluh sedangkan Abu Bakar empat puluh, dan Umar delapan puluh. Semua itu adalah sunnah dan ini lebih aku sukai. (HR. Muslim).²¹*

Dan Imam Abu Hanifah berpendapat tentang had orang yang meminum minuman keras yaitu 80 kali cambukan juga mengacu pada hadits dibawah ini:

¹⁹ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatab*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari "Manhaj Umar bin Khatab fi at Tasyri", Jakarta: Khalifa, 2005., hlm. 299

²⁰ Abu al-Husayn bin Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar al Ihyā' al-Turas al Arabiyyah, t.th., hlm. 117.

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى بشارب خمر وعنده أربعون رجلا فأمرهم أن يضربوه فضربوه كل رجل منهم بنعليه²²

Artinya: Diriwayatkan bahwa dahulu Nabi SAW pernah kedatangan seorang yang mabuk, dan di samping Nabi ada empat puluh orang, kemudian Nabi menyuruh orang empat puluh tersebut untuk memukul kedua sandalnya.

Imam Abu Hanifah menggunakan hadist diatas sebagai hujjah hukum yang dilahirkannya berkenaan dengan hukuman 80 kali deraan, karena pada dasarnya nabi menyuruh orang 40 untuk memukul kedua sandalnya, jadi 40 dikali dua menjadi 80 kali pukulan.

Sementara itu menurut Imam Syafi'i berpendapat hukuman *Had Khamr* bagi orang yang merdeka adalah 40 kali dera, Dengan menggunakan cambuk atau tangan atau sandal atau ujung baju. Menurut pendapat lain had ini dilakukan menggunakan cambuk tidak dengan yang lainnya.²³

Pelaku tidak dihad saat keadaan mabuk dan cambuk yang digunakan untuk hukuman had adalah perkara yang ukurannya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, tidak yang basah atau juga yang kering. Pencambukan dilakukan diseluruh anggota badan kecuali di wajah dan tempat-tempat yang dapat menyebabkan kematian. Pendapat lain mengatakan tidak boleh mencambuk di kepala, tangannya tidak boleh diikat, baju tidak boleh dilepas, dan boleh

²² Abu bakr Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsy, *Al-mabsuth*, juz 24, hlm. 30

²³ Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi, *Minhajuth Tholibin*, *Ibid*

memberikan dispensasi jika tujuan dari pada hukuman *had* sudah terlaksana²⁴ atau sudah memberikan efek jera pada sipelaku *syub khamr*

Hukuman Had tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan perintah Imam atau perintah orang yang disertai imam untuk menangani perkara dalam penegakan Hadd. Karena Hudud di zaman Nabi dan zaman Khulafa' Ar-Rasyidin tidak dilaksanakan kecuali dengan izin mereka, karena pelaksanaannya untuk imam.²⁵

Hukuman *had* bagi peminum *khamr* di atas (empat puluh kali dera) diterapkan atas orang yang merdeka. Apabila peminum minuman keras diketahui adalah seorang budak (hamba sahaya), maka hukuman *had*-nya adalah dua puluh kali cambukan.²⁶ Pendapat tersebut juga bisa dilihat seperti di bawah ini.

من شارب خمر وهي المتخذة من عصير العنب او شرابا مسكرا من غير الخمر كالنبيذ المتخذ من الزبيب يحد ذلك الشارب ان كان حرا اربعين جلدة وان كان رقيقا عشرين جلدة. ويجوز ان يبلغ الامام به اي حد الشرب ثمانين جلدة والزيادة على اربعين في حر وعشرين في رقيق على وجه التعزير²⁷.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi, *Al majmu' Syarah al Muhadzdzab, Ibid*, Juz 29, hlm. 310

²⁶ Abdul Qadir Audah, *al Tasyri' al Jinai al Islami*, Juz I, Turki: Muassasah al Risalah, tt, hlm. 649. Lihat juga: Ibrahim, *al Bajuri*, Juz II, Bairut Libanon: Darul Fikr, hlm. 246

²⁷ Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi Assyafii, *Tausyih 'Ala Ibnu Qosim*, Darul kutub al-islamiah hlm. 483

Artinya: Siapa saia yang menenggak khamr (minuman dari sari anggur) atau air memabukkan maka di dera empat puluh kali cambukan jika orang itu merdeka dan duapuluh cambukan bilamana mana seorang budak. Dan boleh seorang pemimpin memperberat penjeratan hinggann delapanpuluh kali cambukan dalam rangka ta'zir.

Pada prinsipnya Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa bagi Imam diperbolehkan menambahi hukuman hadd lebih dari 40 sampai 80 ketika melihat kemaslahatan, Hal ini menurut qoul ashoh. Tambahan tersebut dinamakan sebagai ta'zir.²⁸

C. Analisis istimbat hukum pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukuman syurb khamr

Istinbat merupakan suatu cara yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.²⁹ Istinbat erat kaitanya dengan ushul fiqh, karena ushul fiqh dengan segala kaitanya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahidin dalam menemukan hukum dalam sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan as-Sunah.

Para ulama sepakat bahwa sumber hukum yang dapat diambil manfaatnya secara praktis harus merujuk kepada empat sumber

²⁸ *Ibid*

²⁹ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, hlm. 5

hukum secara berurutan, yaitu al-Qur'an, hadist, ijma dan qiyas.³⁰ Empat sumber hukum ini berdasarkan pada firman Allah Swt.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³¹

Selain empat sumber di atas, ada sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama ushul fiqh dalam hukum syari'at, yaitu: al-istihsan, al-maslahah al-mursalah, al-istish-hab, al-'urf, al-dzari'ah, madzhab shahabi, dan syar'u man qoblana.³²

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka istinbat hukum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dalam menentukan pendapatnya tentang hukuman had bagi peminum minuman keras(khamr) mengacu terhadap hadis, di mana Nabi bersabda:

³⁰ Ibid

³¹ Abdullah Yusuf Ali, Qur'an terjemahan dan Tafsirnya, cet I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hlm. 198

³² Muhyidin, *Ushul Fiqh I*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet. I, 2015, hlm. 42

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشارب خمر وعنده أربعون رجلا
فامرهم أن يضربوه فضربوه كل رجل منهم بنعليه³³

Artinya: Diriwayatkan bahwa dahulu Nabi SAW pernah kedatangan seorang yang mabuk, dan di samping Nabi ada empat puluh orang, kemudian Nabi menyuruh orang empat puluh tersebut untuk memukulkan kedua sandalnya.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جُلِدَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ
أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ جُلِدَ بِدَلِّ كُلِّ نَعْلٍ سَوَاطِئًا³⁴.

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudriy, ia berkata, "Peminum khamr di zaman Nabi SAW didera dengan dua sandal sebanyak 40 kali. Kemudian di zaman pemerintahan 'Umar, didera dengan masing-masing sandal itu diganti dengan cambuk

Dimana as-Sunah menurut Imam Abu Hanifah adalah sumber hukum kedua setelah al-Qur'an yang berperan sebagai penjelas terhadap berbagai ketentuan hukum dari al-Qur'an yang masih belum jelas maksudnya.³⁵ Menurut Imam Abu Hanifah, jika ia dalam menetapkan hukum tidak ditemukan dalam al-Qur'an, maka Imam Abu Hanifah mengambilnya dari as-Sunah yang *shahih* dan yang tersiar secara masyhur dikalangan orang-orang terpercaya.

Imam Abu Hanifah menggunakan hadist-hadits diatas sebagai hujjah hukum yang dilahirkannya berkenaan dengan hukuman 80 kali

³³ Abu bakr Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsy, *Al-mabsuth*, juz 24, hlm. 30

³⁴ HR. Ahmad juz 4, hal. 135, no. 1164

³⁵ Nashir, *Arus Pemikiran*, hlm. 134

deraan, karena pada dasarnya nabi menyuruh orang 40 untuk memukul kedua sandalnya, jadi 40 dikali dua menjadi 80 kali pukulan.

Selain itu, karena Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama *ahl al-Ra"yi* dimana dalam menetapkan hukum baik yang *diistinbathkan* dari al-Qur"an atau sunah beliau selalu memperbanyak penggunaan nalar dan lebih mendahulukan *al-Ra"yu* daripada *Khabar Ahad*. Selain beristinbath dengan as-Sunah, Imam Abu Hanifah juga beristinbath dengan *qiyas* dan *istihsan*. Karena menurut Imam Abu Hanifah menghukum orang yang meminum minuman keras di hukum 80 kali cambukan adalah lebih mengutamakan kemashlahatan umat yang menuju kepada jalan Allah. Seperti halnya pendapat Umar dalam hadits:

عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدَّبَلِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَسَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرِبُهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ. إِذَا شَرِبَ سَكَرَ وَ إِذَا سَكَرَ هَدَى وَ إِذَا هَدَى افْتَرَى أَوْ كَمَا قَالَ. فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ. مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ³⁶

Artinya: Dari Tsaur bin Zaid Ad-Dibaliy, bahwasanya Umar bin Khaththab bermusyawarah tentang hukuman peminum khamr, maka Ali bin Abu Thalib berkata, "Kami berpendapat bahwa hukuman orang yang minum khamr adalah engkau memukulnya 80 kali, karena jika dia minum khamr, maka ia mabuk, jika mabuk, ia berbohong atau ia berkata tidak karuan. Lalu 'Umar menetapkan hukuman bagi peminum khamr dengan 80 kali dera

³⁶ HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'* juz 2, hal. 842

Sedangkan istinbat hukum yang dilakukan oleh Imam Syafii dalam menentukan pendapatnya tentang hukuman had bagi orang yang meminum khamr berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرَّيْفِ وَالْقُرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخْفِ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ³⁷

Artinya : Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabiyyullah SAW memukul peminum khamr (sebagai hukuman) dengan pelepah kurma dan sandal. Kemudian Abu Bakar juga memukul (peminum khamr) sebanyak 40 kali. Maka ketika pemerintahan ‘Umar (bin Al-Khaththab), orang-orang sudah dekat dengan tempat-tempat yang subur dan kota-kota sudah ditundukkan (keadaan sudah makmur sehingga semakin banyak orang minum khamr), maka ‘Umar bertanya kepada para shahabat, “Bagaimana pendapat kalian tentang hukuman peminum khamr? Maka ‘Abdur Rahman bin ‘Auf berkata, “Saya berpendapat bahwa engkau menjadikannya seperti seringan-ringan hukuman (yaitu 80 kali dera). Anas berkata, “Lalu ‘Umar menghukum peminum khamr dengan 80 kali dera”.

ومن شرب مسكرا وهو مسلم بالغ عاقل مختار وجب عليها الحد فإن كان حرا جلد اربعين³⁸

³⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Jilid 3), (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2009) hlm.449 juga lihat di *Shahih Muslim*, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 1331

³⁸ Ibrahim bin Ali bin Yusuf assyarozi bin Ishak, *Al- Muhadzab fiy al-Syafi’i*, Dar Al-Fiqr, Beirut, hlm : 286

Artinya: Bagi peminum khamr muslim yang sudah baligh maka akan dikenakan dera. Untuk muslim yang merdeka maka deranya sebanyak 40 kali dera

Hadits di atas telah dilatar belakangi kasus seorang yang meminum khamar pada masa Nabi SAW. Kemudian beliau memukulnya dengan pelepah kurma sebanyak 40 kali. Dalam kasus yang sama, Abu Bakar pada masa pemerintahannya juga memberlakukan hukuman yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Umar bin Khattab memegang kekhalifahan, banyak terjadi penaklukan-penaklukan sehingga orang-orang Islam banyak bergaul dengan orang-orang non Muslim. Banyak di antara mereka yang meminum khamar.

Hal ini mendorong para Ulama dari kalangan sahabat berkumpul untuk memusyawarahkan hukuman yang sesuai dan dapat mereka menjadi jera dari perbuatan meminum *khamr*. Maka tampilah Abdurrahman bin Auf mengusulkan hukumannya dengan mengatakan “Hukumlah dia dengan hukuman yang paling ringan, yaitu 80 kali pukulan, sebagaimana halnya yang berlaku dalam hukuman qadzaf.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa Hukuman *Had syurb khamr* tersebut adalah 40 kali pukulan dengan dasar pijakan hadits diatas. Namun demikian, bagi seorang Imam diperbolehkan berijtihad untuk menambah lebih dari 40 kali pukulan sampai 80 kali pukulan. Akan tetapi, penambahan tersebut tidak bersifat wajib secara mutlak, melainkan diserahkan kepada Imam untuk mempertimbangkan

kemaslahatannya, sebagaimana dia juga dapat berjihad dalam cara-cara pemukulannya.³⁹

Menurut Imam Syafi'i Sunah dianggap berada pada tingkatan yang sama. Imam Shafi'i berpendapat bahwa kedudukan sunah sejajar dengan al-Qur'an, karena banyak dari ayat-ayat al-Qur'an yang tidak bisa dipraktekkan dengan benar tanpa disertai sunah.⁴⁰ Sebab, fungsi sunah adalah sebagai penjelas al-Qur'an kecuali hadis ahad, al-Qur'an dan sunah sama-sama sebagai wahyu sekalipun secara terpisah kekuatannya tidak sekuat al-Qur'an.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode *istinbath* yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Shafi'i berbeda. Perbedaan mengenai metode *istinbath* tersebut dipengaruhi oleh pola pemikiran dari kedua Imam. Terkait hukuman *had syurb khamr*, Imam Abu Hanifah beristinbath berdasarkan *istihsan* dan *qiyas*. Menurutnya orang yang meminum *khamr* akan di hukum 80 kali cambukan. Sedangkan Imam Shafi'i beristinbath terkait hukuman *had syurb khamr* menggunakan dasar hadis. Menurut Imam Shafi'i jika suatu permasalahan sudah di temukan dalam hadis, maka Imam Shafi'i tidak menggunakan metode *istinbath* yang lain.

³⁹ Drs. Taufik Rahman M.Ag, *Hadis-Hadis Ahkam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 167-170

⁴⁰ Bambang Subandi, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hlm. 203-204

Dari pemaparan diatas penulis sependapat dengan Imam Abu Hanifah karena beliau selalu memperbanyak penggunaan nalar dan lebih mendahulukan *al-Ra'yu* daripada *Khabar Ahad*. Selain beristinbath dengan as-Sunah, Imam Abu Hanifah juga beristinbath dengan *qiyas* dan *istihsan*. Karena menurut Imam Abu Hanifah menghukum orang yang meminum minuman keras di hukum 80 kali cambukan adalah lebih mengutamakan kemashlahatan umat yang menuju kepada jalan Allah. sedangkan Imam Syafi'i berlandasan dengan sunah, karena menurut Imam Shafi'i jika suatu permasalahan sudah di temukan dalam hadis, itu merupakan hujjah yang tidak boleh di tinggalkan karena adanya perbuatan orang lain, dan ijma' tidak boleh terjadi atas keputusan yang menyalahi perbuatan Nabi. Dengan demikian , Imam Syafi'i menafsirkan kelebihan 40 kali dera dari Umar itu merupakan ta'zir yang boleh diterapkan apabila hakim memandang perlu.

Tabel pandangan khamr menurut Imam Abu Hanifah dan Imam syafi'i

NO	Imam Abu Hanifah	Imam syafi'i
1.	khamr adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur yang memabukan sedangkan minuman yang terbuat dari selain anggur boleh diminum apabila	Khamr adalah segala minuman yang mampu menghilangkan akal, sedikit atau banyak, sama-sama haram hukumnya, wajib dikenakan had, baik minuman itu dari buah anggur, kurma atau madu, baik masih mentah

	sedikit dan tidak sampai memabukan	ataupun sudah dimasak.
2.	hukuman had syurb khamr yaitu delapanpuluh kali cambukan,	hukuman had syurb khamr, yaitu empatpuluh kali dera tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambah menjadi delapan puluh kali dera.
3.	Metode ijtihad yang dilakukan Abu Hanifah frekuensi penggunaan akal nya lebih banyak. Ia banyak menggunakan ijtihad al-ra'yi, akal lebih dipentingkan dalam proses pengambilan hukum dari pada hadis. Pengikut Abu Hanifah menambahkan istihsan sebagai standar dalam istimbat al-hukm Terkait hukuman <i>had syurb khamr</i> , Imam Abu Hanifah beristinbath berdasarkan <i>qiyas</i>	Metode ijtihad Imam Syafi'i menggunakan dasar hadis. Menurut Imam Syafi'i jika suatu permasalahan sudah di temukan dalam hadis, maka Imam Syafi'i tidak menggunakan metode <i>istinbath</i> yang lain.

4.	Kelebihannya adalah mencari tujuan-tujuan moral serta kemaslahatan yang menjadi sasaran utama, namun tidak melihat madharatnya	Kelebihannya adalah melihat dari madharatnya, banyak sekali efek negatif yang diakibatkan oleh minuman keras, namun tidak bisa melihat dari kemaslahatan umat.
----	--	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukuman had syurb khamr, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *khamr* menurut Abu Hanifah adalah minuman yang diperoleh dari perasan anggur. Dengan demikian Imam Abu Hanifah membedakan antara *khamr* dan *musykir*. *Khamr* hukum meminumnya tetap haram sedikit maupun banyak. Adapun selain *khamr*, yaitu *musykir* yang terbuat dari bahan-bahan selain perasan buah anggur yang sifatnya memabukkan, baru dikenakan hukuman apabila orang yang meminumnya mabuk. apabila tidak mabuk, maka tidak dikenakan hukuman. Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah segala minuman yang menghilangkan akal dinamai *arak* (*khamr*), sedikit atau banyak, sama-sama haram hukumnya.
2. Imam Abu Hanifah berpendapat sanksi had bagi orang yang meminum *khamr* adalah 80 kali dera, Pendapat Imam Abu Hanifah yang menghukum orang yang meminum *khamr* dengan 80 kali dera seperti yang telah diproyesikan dalam kitab, yaitu kitab *At-Tasyri'u al-Jina'I al-Islami*.

يعاقب على الشرب بالجلد ثمانين جلدة عند ملك و ابي حنيفة

Artinya: Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi minum khamr adalah delapanpuluh kali dera.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat hukuman *Had Khamr* bagi orang yang merdeka adalah 40 kali dera, dan Imam boleh menambahi sampai 80 kali cambukan namun dengan alasan ta'zir.

3. metode *istinbath* yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Shafi'i berbeda. Perbedaan mengenai metode *istinbath* tersebut dipengaruhi oleh pola pemikiran dari kedua Imam. Terkait hukuman *had syurb khamr*, Imam Abu Hanifah beristinbath berdasarkan *qiyas*. Menurutnya orang yang meminum *khamr* akan di hukum 80 kali cambukan. Sedangkan Imam Syafi'i beristinbath terkait hukuman *had syurb khamr* menggunakan dasar hadis. Menurut Imam Syafi'i jika suatu permasalahan sudah di temukan dalam hadis, maka Imam Syafi'i tidak menggunakan metode *istinbath* yang lain.

B. Saran-Saran

1. Kajian ini adalah studi komparatif pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukuman had syurb khamr. Kajian komparatif ini sengaja diangkat untuk melihat sisi pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam penetapan hukum tentang hukuman had syurb khamr.

2. Kajian ini diharapkan bermanfaat karena di tengah maraknya perbuatan minum minuman keras (khamr) yang perlu adanya hukuman yang kongkrit dalam proses penetapan hukum, sehingga perbuatan meminum minuman keras dapat dijatuhkan hukuman. Salah satu hukuman tersebut adalah hukuman cambukan.
3. Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar dalam masalah ijtihadiyah selama kita tetap bisa menjaga persatuan dan ukhuwah islamiyah. Perbedaan pendapat tidak menjadi wajar apabila menjerumus pada perselisihan dan permusuhan.

C. Penutup

Puji syukur *alhamdulillah* berkat rahmat dan hidayah dari Allah Swt, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya dalam skripsi ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, baik itu dalam aspek penulisan, isi, pemaparan atau lainnya yang penulis tidak ketahui, maka dengan itu penulis sangat bersedia sekali menunggu kritikan-kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak pembaca yang budiman sehingga menjadi motivasi bagi penulis.

Akhirnya penulis sangat mengharap kepada Allah SWT, untuk bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan dan keridlaan atas ditulisnya skripsi ini, khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca. *Amiiiiiin.....*

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-lu'lu wal marjan*, Jakarta: pustaka as-sunnah, 2008.
- Abdurrahman I Doi, *Inilah Syari'ah Islam*, Jakarta: pustaka Panji Mas, 2000, cet.ke1.
- Abu al-Husayn bin Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar al Ihya' al-Turas al Arabiyyah.
- Abu Zubaid, Abdullah, *Alhudud WattazirInda Ibnu al Qoyim*, Riyadh: Darul Ashosoh, 1415.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al Fiqh*, Beirrut-Libanon: Dar al Fikr.
- Al-husain, Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayatul ahyar fi Hali Goyatul Ihtishor*, jilid 2, Damaskus: Darul Khoir, 1994.
- Al Syaokani, Imam, *Nailul Autor*, Jilid III, Baerut: Darul Kitab al 'Alamiyah.
- Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, juz II, Beirut: Dar Kitab al-A'rabi
- Alu Nashr, Muhammad bin Musa, *al-'Aql wa Manzilatuhu fil Islam*, Jakarta: PT Grafindo persada.
- Almahali, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, *almhali juz 4*, darul fikri.

- Ali Kunto,Suharsini, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*,
Jakarta: Rineka Putra, 2002.
- Al Zuhaili , Wahbah, *Ushul al Fiqh al Islami*, Jld. 1, Beirut-Libanon:
Dar al Fikr, 2013.
- Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani* dalam CD ROOM *al-Maktabah al-Syamilah*,
Pustaka Ridwan:2008.
- Al-Bukhorti, Abi Abdullah Muhamad Ibnu Ismail, *Matan Albukhori*
Bihayiyatissanadi, juz 4, Daru Ihyail Kutub Al Arobiyah, tth.
- Al-Qusyairy,Abu al-Husayn bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jakarta: Dar
al Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir, *Tafsir al-Thabari*, Pustaka Ridwan: 2008.
- Al-Barni, Muhammad `Asyik al-Manni, *al-Tashil al-Daruri li*
Masailu al-Khuduri fi Fiqh Imam alAhzam Abi Hanifah al-
Nu`man Bin Sabit, Juz 2.Kara tasyhi: Maktaba al-Sheikh.
- Al-Kasani ,Ala Al-Din, *Badai` al-Sanai`* , juz.5. Beirut: Dar Kutub
al-Arabi, 1982.
- Ahmad, Musnad Imam, *musnad Abdullah bin `Amr bin `Ash*. jus 11
- Al-Fauzan, Shaleh bin Fauzan bin Abdullah, *Mulakhassul Fiqhi*, Jus
3, Pustaka Ibnu Katsir: Jakarta, 2013.
- Ash Shiddiqie, TM. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam*
Madzhab dalam Membina Hukum Islam, jld. I, Jakarta: Bulan
Bintang, 1973.
- As-Sidqi,Muhammad Hasybi, *Koleksi Hais-hadis Hukum*, Semarang:
PT Pustaka Rizki Utama, 2001.

- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Al-Aimatul Arba'ah*, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- A. Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Ash Shiddieqi, TM. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- As-Sarakhsy, Abu bakr Muhammad bin Abi Sahl, *Al-mabsuth*, juz 24, bairut darul kitab al alamiyah.
- Asy-Syainawi, Abdul Aziz, *Biografi Imam Syafi'i*, Cet. I; Solo: Aqwam, 2013.
- An-Nawawi, Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf, *Minhajuth Tholibin*, Bairut Lebanon: Darul al kutub al Ilmiyah, 1996.
- An-Nawawi Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf. *Al majmu' Syarah al Muhadzdzab*, diterjemahkan oleh Syafrizal Hafidz, jakarta : Pustaka Azzam, 2015, Juz 30.
- Assyafii, Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi, *Tausyih 'Ala Ibnu Qosim*, Darul kutub al-islamiah.
- Az-Zuhali Wahbah, *al-Wajis fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
- Al-jaziri, Abdu al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib ala al-arba'ah* Beirut: Dar Ihya' al-Turas bal-Arabi.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra 2001.

- Al-Bukhari, Abd Allah Muhammad bin Ismail (1400h), *l-Jami` al-Sahih*, “*Kitab al-Ashribah*”, *Bab alKhamr Min al-Inab wa khairihi*, no hadis 5581.juz.4.Kaherah:al-Matba`ah,al-Salafiyyah.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari* , juz. 10. Mekah: Maktabah al-Mulk Fahdu al-Wataniyah Asnai al-Nashru, 2001.
- Ali, Abdullah Yusuf, *Qur'an terjemahan dan Tafsirnya*, cet I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Baltaji, Muhammad, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatab*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari “*Manhaj Umar bin Khatab fi at Tasyri*”, Jakarta: Khalifa, 2005Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, cet. I, 2008.
- Baltaji, Muhammad, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatab*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari *Manhaj Umar bin Khatab fi at Tasyri*”, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hambaly*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Drs. Taufik Rahman M.Ag, *Hadis-Hadis Ahkam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Farid, Syaid Ahmad, *Min A'lam As Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i,60 Biografi Ulama salaf, Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2007. Cet. 2.

- Haekal, Muhammad Husain, *Umar bin Khatab (Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu)* diterjemahkan Ali Audah, Jakarta: Litera AntarNusa, 2008.
- Hepi Andi Bastoni, 101 Kisah Tabi'in, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metedologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Huzaimah Tohidoh Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1997, cet. ke-1.
- Idris, Abdul Fatah, *Menggugat Istinbat Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, cet. I.
- Imam Muhammad al-Razi Fakhrudin Ibn al-Alamah Diya" al-Din Umar (t.t), *Tafsir al-Fakrul al-Razi*, juz 5. (t.t.p): Dar al-Fikr.
- Imam al- Hafiz Abi Daud Sulaiman bin al-`Ash`as al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Daud, "Kitab al-Asyribah", Bab Al-Khamr mimma Hiya*, no hadis 3678. c. ke 2. Syria: Dar al-Hadis, 1983.
- Ibnu Rusydi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid* Beirut : Dar al Fikr , t.t.,Juz II.
- Ibrahim bin Ali bin Yusuf assyarozi bin Ishak, *Al- Muhadzab fiy al-Syafi'i*, Dar Al-Fiqr, Beirut.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2013.
- Khalil, K.H., Munawar , *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta:BulanBintang, 1983.

- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Hadisah jakarta*: PT Grafindo persada. 1997.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Imam Abu Hanifah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mawahib, Ali, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafii Tentang Had Khamr*, Skripsi siyasaah jinayah fakultas Syariah IAIN Walisongo 2007.
- Muhammad,Syekh Fauzi, *Hidangan Islami : Ulasan Komprehensif berdasarkan Syari'at dan sains Modern*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattanie, Jakarta, Gemma Insani Press, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Munajat,Makhrus, *Hukuman Pidana Islam di Indonesia*,Yogyakarta, Sukses Offset, 2009.
- Munawir,Ahmad warson, *al-Munawwir : Kamus Arab – Indonesia, cet. VIX*,Surabaya : Pustaka progresif, 1997.
- M. Yusuf,Kadar, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Jakarta, Amzah 2011.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996. Ed.1, Cet. 2.
- Mubarok,Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, Cet. 3.
- Mujiono, “*Menyuruh lakukan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur , Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang*

- Narkotika*, Skripsi siyasah jinayah fakultas Syariah IAIN Walisongo 2007.
- Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Muhyidin, *Ushul Fiqh I*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet. I, 2015.
- Muhammad Rawas Qal'arji , *Mu`jam Lughah al-Fuqaha`*. Beirut: Dar al-Nafais, 1996.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Jilid 3), Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Penerjemah:Maskur A.B., Arif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2007.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Rahmad Djanika, Amir Syarifuddin dkk, *Perkembangan Ilmu Fiqh Dunia Islam*,(Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di JakartaKelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986.
- Rahman, Fatchur, *Ihtisar Musthalihul Hadis*, Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- Roestan dkk, *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum dan Syari'at Islam*, Jakarta: CV. Kalam Mulia,1992.

- Royani, Yayan M. *Studi Analisis Kebijakan Umar Bin Khatab dalam Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras*, Skripsi syiasah jinayah fakultas Syariah IAIN Walisongo 2010.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin, Lc, MA, Dkk, *Fiqih Sunnah*, Jilid III Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 9*, Bandung : Al-Ma'arif, 1984.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran*.
- Suwito dan Fauzan, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, Bandung: Angkasa, 2003.
- Washfi, Muhammad, *al-Qur'an wa ath-Thibb*, Surabaya: Indiva Media Kreasi. Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zed, Mestika, *Metodologi Peneletian Kepustakaan*, cet ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i jilid II*, Jakarta: Darul fikri almahira, 2010.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mifta Farih
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 18 Agustus 1991
Agama : Islam
Alamat Asal :Jl. Laut Korowelangkulon RT/RW 02/02
Cepiring, Kendal.
Alamat Sekarang :Jl. Laut Korowelangkulon RT/RW 02/02
Cepiring, Kendal.
No. Hp / Email : 087747900108 / Farihmihta03@gmail.com

Pendidikan

1. SDN 02 KOROWELANGKULON
(1998-2004)
2. SMP N 04 CEPIRING
(2004-2007)
3. MA KALIWUNGU
(2010-2013)
4. S1 UIN WALISONGO SEMARANG
(2013-2018)

Organisasi dan Pendidikan Non Formal :

1. IPNU PC. KENDAL
2. GMNI UIN WALISONGO
3. LAZISNU CEPIRING

4. ISTIFADA

Demikian daftar riwayat hidup ini saya dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Mei 2018

Miftafarih

NIM. 132211023

BIODATA DIRI

Nama Lengkap : Mifta Farih
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 18 Agustus 1991
NIM : 132211023
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
No. Hp : 087747900108

Nama Orang Tua

Bapak : Barnawi
Pekerjaan : Petani
Ibu : Kasmijah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Laut Korowelangkulon RT/RW
02/02, Cepiring, Kendal.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Mei 2018

Miftafarih

NIM. 132211023